

**RELEVANSI PEMIKIRAN AL-SYATIBI TENTANG  
PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RIZQIYATUL AZKIYAH**

NIM. 083 142 025

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
AGUSTUS, 2019**

**RELEVANSI PEMIKIRIN AL-SYATIBI TENTANG PAJAK  
TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**RIZQIYATUL AZKIYAH**  
NIM. 083 142 025

Dosen Pembimbing:

**BUSRIYANTI, M.Ag**  
NIP. 1971061 199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
AGUSTUS, 2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**RELEVANSI PEMIKIRIN AL-SYATIBI TENTANG PAJAK  
TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**RIZQIYATUL AZKIYAH**  
NIM. 083 142 025

Dosen Pembimbing:



**BUSRIYANTI, M.Ag**  
NIP. 1971061 199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
AGUSTUS, 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

RELEVANSI PEMIKIRIN AL-SYATIBI TENTANG PAJAK  
TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK DI  
INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 17 September 2019

Tim Penguji

Ketua

  
Martoyo, S.HI., M.H  
NIP. 197812122009101001

Sekretaris

  
Muzayyin, S.EI., ME  
NUP. 201111135

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.HI
2. Busriyanti, M.Ag



Menyetujui



Fakultas Syariah IAIN Jember

  
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S Al-Baqarah 2:267)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda Supiyani dan Ayahanda Hadori irsyad, berkat do'a dan dukungan moral serta moril keduanya penulis bisa sampai pada titik ini.
2. Para guru-guru di pondok pesantren Nurul Abror dan Nurul jadid yang senantiasa ikhlas menularkan ilmunya kepada penulis hingga sampailah penulis pada titik ini.
3. Suami dan calon buah hati tercinta penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Busrianti, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Organisasi-organisasi atau perkumpulan yang di geluti oleh penulis selama kuliah (PMII, HMPS HES, BEM F Syariah)
7. Para kalangan yang intens terhadap kajian tentang perpajakan Khususnya warga Hukum Ekonomi syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN JEMBER dengan judul : ***“Relevansi Pemikiran Al-Syatibi Tentang Pajak Terhadap Pembaharuan Hukum Pajak di Indonesia”***

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin. M.Fil. I. Selaku dekan Fakultas Syari'ah.
3. Martoyo, S.HI., M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi
4. Busriyanti, M.Ag., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) sekaligus dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mewanti-wanti untuk terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat organisasi maupun sahabat-sahabat kelas II muamalah dan para senior-senior penulis yang senantiasa mewarnai perjuangan kehidupan, dan perjuangan hidup penulis.
7. Teristimewa, suami penulis tercinta Faiq Al Himam sebagai motivator

penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, juga sekaligus sebagai pembimbing kedua penulis dalam kepenulisan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Jember, 3 Agustus 2019

Penulis





## ABSTRAK

### **Rizqiyatul Azkiyah, 2019 : *Relevansi Pemikiran Al-Syatibi Tentang Pajak Terhadap Pembaharuan Hukum Pajak di Indonesia.***

Indonesia merupakan dari sekian negara yang mayoritas beragama Islam yang dalam perjalanan sejarahnya sering mengalami ketegangan-keegangan dalam penerapan sistem hukumnya. Salah satunya dalam hukum penarikan pajak bagi para penduduknya. Sebagaimana diketahui bahwa pajak dikenal dengan nama *ad-dharibah* atau bisa disebut dengan *al-mask* yang artinya adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Dalam kaitannya dengan masalah ini, ulama-ulama terdahulupun mendefinisikan pajak dengan berbagai macam definisi. Imam syatibi sendiri mendefinisikan pajak sebagai sebuah pungutan yang ditarik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum dengan memperhatikan aspek *maslahah* dan *maqashid syariah* sehingga pajak boleh diambil dari kaum muslimin apabila secara *maslahah* memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi beberapa syarat.

Fokus kajian penelitian adalah: 1) Bagaimana pemikiran Al-Syatibi tentang pajak?; 2) Bagaimana relevansi pemikiran Al-Syatibi tentang pajak terhadap pembaharuan hukum pajak di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pemikiran Al-Syatibi tentang pajak; 2) mengetahui relevansi pemikiran Al-Syatibi tentang pajak terhadap pembaharuan hukum pajak di Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan fokus studi tokoh, sedangkan metode pengumpulan menggunakan dokumentasi dengan analisis data menggunakan dengan metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pemikiran Imam Syatibi terkait dengan konsep pemungutan pajak memiliki beberapa komponen yang patut dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan di antaranya: 1) Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh, hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. 2) Pemikiran Imam Syatibi sangat relevan dengan pembaharuan hukum pajak di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek. Aspek tujuan pajak dan aspek konsep pemungutan pajak: a) dilihat dari aspek tujuan pajak, pemikiran Imam Syatibi sangat menguatkan bahwa tujuan pajak sudah seharusnya terfokus semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan bagi para penduduk negeri. b) dilihat dari aspek konsep pemungutan pajak, pemikiran Imam Syatibi sangatlah fleksibel, karena Imam Syatibi tidak mengharuskan para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk menggunakan metode tertentu dalam hal pengambilan pajak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	19
1. Tinjauan Umum pajak .....	19
2. Dasar Hukum ketentuan pajak .....	26
3. Historitas pajak dalam Islam.....	28

4. Konsep Pajak di Indonesia.....	53
<b>BAB III PEMIKIRAN AL- SYATIBI TENTANG PAJAK.....</b>	<b>75</b>
A. Biografi Al-Syatibi .....	75
B. Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi .....	82
C. Konsep Pajak Perspektif Al-Syatibi .....	88
1. Pengertian, Dasar dan Tujuan Pajak.....	88
2. Konsep Pemungutan Pajak Perspektif Al-Syatibi .....	95
<b>BAB IV ANALISA PEMIKIRAN IMAM SYATIBI .....</b>	<b>103</b>
A. Analisa pemikiran Imam Syatibi tentang Pajak .....	103
B. Analisa Relevansi Pemikiran Al-Syatibi tentang Pajak dengan Hukum Pajak di Indonesia .....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

**IAIN JEMBER**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Syari'ah atau hukum Islam bagi setiap muslim lebih daripada sekedar hukum agama, ia adalah hukum Allah, dan dengan demikian, secara esensial tidak dapat diubah. Disamping itu ia menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Oleh karenanya dalam teori ia tidak dapat ditandingi oleh hukum mana manapun, bahkan ketetapan-ketetapannya sama sekali tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi apabila kita menengok pusat dunia Islam, negara-negara di timur tengah, kita mendapati bahwa kebanyakan di negara tersebut perubahan-perubahan besar telah terjadi selama kira-kira selama satu abad terakhir ini, baik dalam sistem peradilanannya maupun sistem hukum yang mereka terapkan.

Sudah menjadi pandangan umum bahwa hukum adalah inti peradaban suatu bangsa dalam arti yang paling murni, dan ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut. Ini berarti bahwa harus mendapat perhatian utama bukan hanya dari ahli hukum tetapi dari pengkaji peradaban. Hal ini juga mempertegas pandangan dunia Islam, terlepas dari permasalahan yang secara khusus dapat dikenakan kepadanya, bahwa hukum Allah SWT merupakan ilmu pengetahuan pokok dan sekaligus sarana yang paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dan kehidupan umat muslim, dan ia juga dapat menjamin keutuhan dan keamanan struktural sosial Islam dari segala macam gejolak perilaku politik.

Beranjak keyakinan itu dan dalam implementasinya, negara-negara muslim berupaya melakukan pembaharuan hukum Islam yang berorientasi pada pembangunan dan perubahan sosial yang terjadi di negaranya masing-masing. Misalnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pranata-pranata sosial yang bernuansa keislaman; mulai dari pranata peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan kesenian hingga pranata ekonomi, hukum, dan politik.<sup>1</sup> Apresiasi terhadap hukum Islam yang demikian di Indonesia bukan berarti tidak ada masalah, karena ada dua kelompok, yakni kelompok yang menghendaki hukum Islam diberlakukan secara formal dan kelompok yang menolak formalisasi hukum Islam.

Indonesia merupakan dari sekian negara yang mayoritas beragama Islam yang dalam perjalanan sejarahnya sering mengalami ketegangan-keegangan dalam penerapan sistem hukumnya. Salah satunya dalam hukum penarikan pajak bagi para penduduknya. Sebagaimana diketahui bahwa pajak dikenal dengan nama *ad-dharibah* atau bisa disebut dengan *al-mask* yang artinya adalah “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Dalam kaitannya dengan masalah ini, ulama-ulama terdahulupun mendefinisikan pajak dengan berbagai macam definisi. Imam syatibi sendiri mendefinisikan pajak sebagai sebuah pungutan yang ditarik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum dengan memperhatikan aspek *maslahah* dan *maqashid syariah* sehingga pajak boleh diambil dari

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Basi, *Aspek-Aspek Sosiologi Dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Ulul Albab Press, 1997), 55-61.

kaum muslimin apabila secara maslahah memang negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi beberapa syarat.

Sedangkan Imam al-Ghazali berpendapat pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa atau pemerintah muslim kepada orang-orang kaya untuk menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam *baitul mal*.<sup>2</sup> Dengan arti lain, pajak diperkenankan untuk diambil apabila diperlukan dan di *baitul mal* tidak lagi mencukupi.

Begitu pula para ulama di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hal ini. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam hal ini disebutkan oleh tim rekomendasi Munas dalam munas NU yang diselenggarakan di Jawa Barat, mereka mengemukakan bahwa pajak adalah suatu pungutan selama praktek korupsi masih berjalan di perpajakan dan pajak tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, maka penarikan di nyatakan tidak sah. Sedangkan menurut hasil sidang majelis tarjih Muhammadiyah pada hari jumat 25 November 2011 mendapatkan hasil bahwa selama pajak disetorakan kepada lembaga resmi untuk dapat dikelola dengan efisien, untuk kepentingan pembangunan dan anggaran rutin maka pembayaran pajak tersebut dinyatakan sah adanya. Melihat berbagai polemik yang terjadi dikalangan ulama terkait dengan pajak, maka diperlukan kajian dan telaah ulang tentang pajak.

---

<sup>2</sup> Imam Al- Ghazali, *Syifaul'ul Ghalil*, (Kairo : Maktabah Dar Elsalam, 1997), 234.

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya Indonesia. Keberadaan pajak di Indonesia mendominasi sumber anggaran pemerintah. Disisi lain, mayoritas muslim khususnya pembayar pajak masih mempertanyakan bagaimana mana sebenarnya konsep pajak yang ideal tentang pajak atau bagaimana Islam mengatur tentang pajak. Di Indonesia khususnya, pajak yang ditetapkan pemerintah semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal ini tentu saja sangat membebani masyarakat pada umumnya terlebih lagi bagi mereka yang berkemampuan ekonomi menengah kebawah. Bagi kaum muslim pajak harus diaplikasikan secara syari agar pajak dapat lebih berperankebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, diperlukan konsep yang ideal apabila pajak akan dipungut dari masyarakat, sehingga pajak tidak akan lagi menjadi beban tersendiri bagi wajib pajak dan masyarakat pada umumnya.

Perlu diketahui bahwa Islam bersifat multidimensi yang memiliki seperangkat aturan, baik yang bersifat *hablum munallah* (hubungan antara manusia dengan tuhan) dan *hablum minannas* (hubungan antara manusia) dalam segala aspek yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, kesehatan, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur bagaimana cara memperoleh pendapatan yang baik dalam konteks individu maupun negara. pendapatan dalam hal ini yang oleh negara sumber terbesarnya adalah pajak untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu wilayah negara.

Indonesia yang belum memdasarkan ideologi kenegarannya pada syariat Islam. Tanpa adanya rujukan syariat dalam setiap pengambilan keputusan, maka kebijakan pajak ini akan mampu semakin menindas kaum muslim. Bagi kaum muslim pajak, pajak harus diaplikasikan secara syar'i agar pajak lebih berperan kebermanfaatannya bagi masyarakat secara luas. Dalam kaitannya dengan pajak ini, para ulama dan pemikir Islam memiliki pemikiran tentang bagaimana semestinya konsep pajak ideal yang dapat diterapkan dalam sebuah negara dan pemerintah.

Abu Yusuf menyebutkan bahwa pajak harus dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Pajak yang baik akan meningkatkan penerimaan dan meningkatkan pembangunan negara serta mampu meningkatkan Negara serta mendatangkan manfaat yang akan diperoleh pemerintah dan para pembayar pajak pada umumnya.<sup>3</sup>

Imam Malik menyebutkan bahwa idealnya negara dapat melaksanakan pengenalan pajak dan pelaksanaannya. Manakala telah memenuhi beberapa kriteria di antaranya; banyak pemasukan reguler yang habis, banyaknya pengeluaran pertanahan melebihi sumber daya yang ada, pajak yang

---

<sup>3</sup> Adiwarman Azkar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, Ed 3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 231.



dipungut sifatnya sementara dan tidak berkesinambungan, pajak hanya dipungut terhadap kaum yang kaya.<sup>4</sup>

Imam mawardi Menambahkan terkait dengan pajak bahwa, sistem pajak yang ideal seharusnya mampu memberikan keadilan bagi para pembayar pajak. Apabila terjadi penarikan pajak yang berkesinambungan namun menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat dan pembayar pajak serta perbendaharaan Negara, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Ibnu khaldun memiliki pemikiran bahwa idealnya penetapan dan pembebanan pajak harus sesuai dengan syariah, seperti shadaqoh, pajak tanah, kharaj, jizyah, dan lain-lain. Semua itu memiliki batas yang tetap dan tidak bisa dilebihkan. Ia menggambarkan bagaimana pengaruh pajak terhadap insentif dan produktifitas. Ia menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk meningkatkan usaha adalah meringankan beban pajak bagi pengusaha untuk membangkitkan kegiatan bisnis, dan menjamin keuntungan yang lebih besar setelah pajak. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa idealnya pajak harus dikenakan secara proporsional, sesuai dengan kemampuan membayar pajak, sedangkan pajak tak langsung seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang mengikis daya beli masyarakat hendaknya ditiadakan, karena dengan peniadaan pajak PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat.<sup>5</sup>

Yusuf al-Qardhawi seorang cendekiawan muslim asal Mesir mengutarakan bahwa idealnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan

---

<sup>4</sup> Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

<sup>5</sup> Abidin Basri Ikhwan, *Menguak Pemikiran Ulama Klasik*, (Jakarta: Penerbit Aqwam, 2007), 87.

mempertimbangkan beberapa hal, salahsatunya adalah apabila pemerintah benar-benar membutuhkan dana dan tidak ada sumber lain yang dapat menutupi kebutuhannya, karena menurutnya, mengambil harta benda dari rakyat dan mencari beban material kepada mereka itu tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang memaksa. Bilamana tidak ada kebutuhan yang memaksa, atau ada kebutuhan yang memaksa tetapi masih ada sumber dana lain di luar pajak, maka tidak dibenarkan pemerintah mengenakan pajak.<sup>6</sup>

Terkait dengan persoalan ini, Al-Syatibi memiliki pandangan-pandangan yang tidak kalah dengan ulama'-ulama' lain. Menurut Al-Syatibi, apabila pemerintah akan menerapkan kebijakan terkait pajak, maka harus terpenuhi beberapa syarat agar pajak dapat berjalan secara ideal.

Pendapat-pendapat beliau yang menjelaskan tentang bagaimanakah semestinya penerapan pajak sangat tepat sekali untuk dijadikan pedoman dan pertimbangan bagi kaum muslim khususnya masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan sistem pajak. Menurut Al-Syatibi, pajak semestinya tidak dapat dengan begitu saja dipungut oleh pemerintah dari masyarakat, melainkan harus mempertimbangkan beberapa hal. Pajak dipungut bukan karena semata mengikuti keinginan hawa nafsu, melainkan ada alasan tersendiri yang melatarbelakangi.

Di dalam kitab *al-Muwafaqat* miliknya, beliau menyampaikan bahwa pajak semestinya dipungut tidak dengan serta-merta, melainkan karena negara

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera AntarNusa, 1997), 96.

benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan kemaslahatan umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrong oleh negara musuh. Di sisi lain dalam pengembangan negara tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, *jizyah*, *al-usyur*, kecuali dari pajak. Beliau juga berpendapat bahwa pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang mendesak saja.<sup>7</sup>

Melalui karya-karya dan pemikiran-pemikiran yang ditulis oleh Al-Syatibi yang berhubungan dengan pajak, sebagai kontribusi ilmiah dalam perbaikan sistem perpajakan sekaligus pembaharuan hukum Islam di Indonesia, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang ***“Relevansi Pemikiran Al-Syatibi Tentang Pajak Terhadap Pembaharuan Hukum Pajak di Indonesia”***.

## **B. FOKUS KAJIAN**

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Al-Syatibi tentang pajak?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Syatibi tentang pajak terhadap pembaharuan hukum pajak di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Imam Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Dar al-Hadits, 1997), 375.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis rumuskan. Maka, untuk memperoleh data yang diperlukan dan diharapkan dalam penelitian ini, penulis merumuskan tujuan-tujuan penelitian.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui pemikiran Al-Syatibi tentang pajak.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Syatibi tentang pajak terhadap pembaharuan hukum pajak di Indonesia.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kontribusi, antara lain:

1. Kontribusi teoritis: bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang kajian pajak baik dalam hukum Islam dan pembaharuan hukumnya di Indonesia serta *maqashid syari'ah*, karena penelitian ini mencoba mengkaji pembaharuan hukum pajak di Indonesia perspektif *maqashid syari'ah al-Syatibi*, sehingga menjadi landasan untuk meninjau lebih dalam hukum perpajakan yang telah diterapkan di Indonesia.
2. Kontribusi praktis: bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi para peminat kajian pajak secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

## E. DEFINISI ISTILAH

Satu aspek penting yang pertama-tama seharusnya dilakukan untuk membahas suatu kajian adalah adanya kesamaan pemahaman terhadap sebuah konsepsi atau teori. Hal ini penting untuk dilakukan karena adanya kesamaan pemahaman akan menjadi landasan terhadap pengemabangan konsepsi selanjutnya akan lebih mudah dilakukan, karena memiliki titik yang sama.

Dalam kerangka semacam ini, diperlukan penjelasan memadai dan juga persamaan pengertian terhadap beberapa istilah yang akan diulas dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang memerlukan penjelasan kiranya adalah: relevansi, pembaharuan hukum, dan pajak.

### 1. Relevansi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan relevansi adalah huungan atau kaitan.

### 2. Pembaharuan hukum

Pembaharuann dalam Kamus Besar Bahasa indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membarui. Membarui itu sendiri menurut KBBI bermakna (1) memperbaiki supaya menjadi baru, (2) mengulangi sekali lagi, memulai lagi dan (3) mengganti dengan yang baru, memodernkan.<sup>8</sup> Bila dikaitkan dengan kata “hukum” maka akan muncul frasa yang berbunyi: proses

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/baru-baharu>

pembaharuan hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru.

Istilah ini menurut Satjipto Rahardjo menggambarkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi di masyarakat.<sup>9</sup>

### 3. Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-perturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali secara langsung dapat ditunjuk.

## F. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh kajian yang memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan, menguraikan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam penelitian ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melacak literatur-literatur yang berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan pajak dan fatwa-fawa khususnya fatwa al-Syatibi. Selain itu, untuk memperluas wawasan, maka penulis akan menelusuri juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 15.

<sup>10</sup> Aminuddin dan Zaenal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

Selanjutnya, salahsatu tugas peneliti ketika hendak melakukan studi tokoh adalah melihat kelayakan orang yang hendak ditelitinya untuk dijadikan objek penelitian studi tokoh. Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator. *Pertama*, Integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilannya dalam bidang yang digelutinya, hingga memiliki kekhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya. Integritas tokoh juga dapat dilihat dari integritas moralnya. *Kedua*, karya-karya monumentalnya. Karya ini dapat berupa karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezamannya ataupun masa sesudahnya. *Ketiga*, kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat, baik dalam bentuk pikiran dan kebiasaan masyarakat. Kontribusi tokoh ini juga dapat dilihat dari kepemimpinannya dan keteladannya, sehingga ketokohnya diakui, diidolakan, diteladani dan dianggap memberikan inspirasi bagi generasi setelahnya.<sup>11</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu dilakukan manakala peneliti tidak keluar dan beranjak dari hukum yang ada.<sup>12</sup> Dalam hal ini, peneliti meneliti pemikiran Imam Al-

---

<sup>11</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada, 2011), 8.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 137.

Syatibi tentang pajak dan relevansinya dengan pembaharuan hukum pajak yang ada.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari : pertama, buku karya-karya imam Al Syatibi dalam fatwa-fatwanya tentang hukum pajak. Adapun data sekunder adalah data pelengkap untuk menyempurnakan data yang nantinya akan dikolerasikan dengan hasil data primer, jurnal serta artikel.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menelaah dari berbagai buku-buku dan sumber tertulis lainnya.

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional juga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan mengkaji data-data serta fakta yang berupa catatan-catatan dokumen, buku, jurnal, majalah, arsip dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 136.



#### 4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati relevansinya dengan objek kajian penelitian ini, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan penelitian untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.<sup>14</sup>

#### G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian sehingga bisa memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian.

BAB II: dalam bab ini akan dipaparkan penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 42.

BAB III: merupakan bab yang akan membahas biografi Al-Syatibi serta pemikirannya tentang pajak.

BAB IV: dalam bab ini akan berisi penyajian data, serta analisa dari semua kumpulan data yang akan telah ditemukan dalam fokus kajian.

BAB V: merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Pajak sebagai objek kajian yang singgungannya dengan agama dan negara, tentunya sudah banyak kajian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka, sangat perlu kiranya disini melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, dengan harapan dapat mengetahui relevansi dan sumber-sumber yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini dan juga sebagai upaya menghindari duplikasi dan plagiat terhadap penelitian ini. Selanjutnya, penulis sajikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Machfudz dengan judul, “Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan”,<sup>11</sup> penelitian ini membahas tentang bagaimana kajian hukum Islam terhadap pajak bumi yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menfokuskan pada pajak bumi dan bangunan yang mana kedua jenis tersebut merupakan salahsatu aspek dari pembaharuan hukum pajak yang ada di Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang Undang Pajak Bumi dan bangunan adalah undang-undang yang sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu sama-sama bertujuan menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan manusia. Dan PBB ini sesuai dengan *Kharaj* dalam Islam. Pendayagunaan PBB

---

<sup>11</sup> Machfuz, *Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya, Surabaya: 1990).

dipergunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata. Sedangkan ketentuan pidana dan sanksi-sanksi dalam UU PBB tidak bertentangan dengan hukum Islam.

**Kedua**, kajian yang dilakukan oleh Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini yang berjudul, “Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”<sup>12</sup>, kajian ini membahas tentang pola integrasi yang ada di Indonesia dalam mengatur zakat dan pajak. Kajian ini menawarkan konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru dalam meningkatkan zakat dan pajak di Indonesia. Integrasi zakat dan pajak penting untuk diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat dari waktu ke waktu yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ke tahun. Selain dari itu, perkembangan kekayaan serta kualitas pelayanan pengembangan distribusi zakat wajib, termasuk pemanfaatannya, menunjukkan trend yang terus meningkat secara progresif. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat dapat menjadi alat *welfare* ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara. Pajak dan zakat, bilamana diintegrasikan dalam suatu konsep dan aturan hukum yang jelas, diyakini dapat memajukan perekonomian Indonesia.

---

<sup>12</sup> Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, *Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jurnal Al’Adalah, Vol. XII No.3 2015), 507-524.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Sayri dengan judul “Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun”<sup>13</sup>, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak. Menurut Ibnu Khaldun jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat, sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep pengelolaan pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun agar membangun perekonomian modern yang berkeadilan dan untuk mengetahui bagaimana relevansi pajak menurut Ibnu Khaldun dengan perekonomian modern saat ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pajak yang adil perspektif Ibnu Khaldun merupakan pajak yang ditarik dari wajib pajak yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarnya dan uang penarikan pajak harus digunakan secara baik dan seadil-adilnya, menurut Ibnu Khaldun ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karena itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar di kalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak, Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak sangat relevan bila diterapkan pada kondisi perekonomian modern saat ini dimana keadaan ekonomi yang kurang stabil, keadaan masyarakat yang

---

<sup>13</sup> Sayri, Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, 2016).

semakin sulit, harga-harga kebutuhan hidup yang mahal yang menambah susah kehidupan masyarakat.

Dari beberapa penelitian dan kajian yang ada belum ada yang membahas secara umum pembaharuan pajak yang ada di Indonesia, dan masih sedikit yang menelusuri pajak dari pemikir-pemikir muslim yang beberapa teori besar mereka sering digunakan dalam segala bidang. Maka peneliti disini sangat pentingnya kiranya meneliti pembaharuan pajak yang Indonesia dan meneliti salah tokoh Islam yang terkenal dengan teori *Maqashid Syariahnya* yaitu Imam Abu Ishaq Al-Syatibi atau yang lebih dikenal Al-Syatibi.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Tinjauan umum Pajak**

Pajak dalam bahasa Arab disebut *kharaj* yang berasal dari kata *kha-ra-ja* yang berarti mengeluarkan<sup>14</sup>. Secara etimologis *Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim.<sup>15</sup> Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki non muslim.

---

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta : Pon. Pes. Almunawir, 2006), 3564.

<sup>15</sup> M. Abdul Manan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), 250.

Dalam istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik Negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.<sup>16</sup>

Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/ pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam pajak sering diistilahkan dengan *Adh-Dharibah* yang jamaknya adalah *Adh-Dharaib*. Ulama-ulama terdahulu menyebutnya juga *Al-Muks*, dalam istilah arab dikenal dengan nama *Al-Ushr* atau *Al-Maks* atau bisa disebut dengan *Adh-Dharibah* yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.<sup>18</sup> Atau bisa disebut *Al-Kharaj*, akan tetapi *Al-Kharaj* bisa digunakan dengan pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.<sup>19</sup>

Selain beberapa istilah tersebut terdapat beberapa istilah lain yang mirip, diantaranya : *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah muslim), *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara) dan *al-Ushr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara, uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai

<sup>16</sup> Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 118.

<sup>17</sup> <http://kbbi.web.id/pajak>

<sup>18</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, juz IX (Dar Al-Ihya at-Turats), 217-218.

<sup>19</sup> Ibid., juz XIII, 160.

pengeluaran rumah tangga negara, pemungutannya berdasarkan undang-undang dan tidak ada jasa timbal balik, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

Dalam artian lain pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negaranya bisa memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Adapun jenis-jenis pajak dalam Islam diantaranya:

*a. Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.<sup>21</sup> Pada masa Rasulullah saw, besarnya jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.

<sup>20</sup> Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 31-32.

<sup>21</sup> Bukhori, h.249.



Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. sistem ini terus berlangsung hingga masa harun ar-Rasyid.<sup>22</sup>

Dasar hukum ini terdapat dalam surat At-taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَافِرُونَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: "perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-kitab kepada mereka, sama saja mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk)."*<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat ini fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan dengan membayarnya orang-orang non muslim dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang

<sup>22</sup> Adiwarmarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet.2, 2002), 31.

<sup>23</sup> Dikutip dari [www.tafsirq.com](http://www.tafsirq.com), Surat at-Taubah ayat 29

memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.<sup>24</sup>

Adapun *Jizyah* terbagai terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. *Jizyah* dalam bentuk ini tidak dapat di rubah meskipun pada hari kemudian.
- 2) *Jizyah* yang diwajibkan, secara paksa pada penduduk suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran *jizyah* telah pada masa Khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya diterik matahari dan lain sebagainya. Pendapat dari *jizyah* disetor kepada negara.<sup>25</sup>

#### b. *Kharaj*

---

<sup>24</sup> Irfan Mahmud Ra'na, 100.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 103.

*Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak muslim ataupun tidak beriman.<sup>26</sup>

*Kharaj* diperkenalkan pertamakali setelah perang khaibar ketika Rasulullah saw, membolehkan orang-orang yahudi ketanah milik mereka dengan dengan syarat mau membayar dari hasil panennya kepada pemerintah islam, yang disebut *kharaj*.<sup>27</sup>

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat dalam surat Al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾

‘‘Atau kamu meminta meminta kepada upah mereka?, maka upah dari tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.’’<sup>28</sup>

Adapun cara memungut *kharaj* terbagi kedalam dua macam yaitu :

- 1) *Kharaj* menurut perbandingan (*muqhasimah*) adalah *Kharaj* perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali hasil panen.

<sup>26</sup> Muhamad Abdul Manan, 250.

<sup>27</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 200.

<sup>28</sup> Dikutip dari [www.tafsiq.com](http://www.tafsiq.com), Surat Al-Mukminun Ayat 72.

- 2) *Kharaj* tetap (*wazifah*) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj* menjadi wajib setelah lampau satu tahun. *Kharaj* dibebankan atas tanah yang membedakan apakah pemiliknya adalah anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim.<sup>29</sup> Tarif *kharaj* itu bisa berubah, namun pada sekarang ini jarang dipungut kembali.

### c. *U syr*

*U syr* adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).<sup>30</sup> *U syr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim adalah 2,5%.<sup>31</sup>

*U syr* diprakarsai oleh sahahaun umar untuk kelancarannya khalifah umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas, pajak ini hanya dibayar sekali dalam satu tahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah arab lebih dari sekali dalam setahun.

<sup>29</sup> Ra'ana, *Konsep...*, 119.

<sup>30</sup> Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, (ed, Wiwoho dkk, (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, 1991), 141.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 145.

*Usyr* padamulanya dibebankan pada pedagang non-muslim yang memasuki perbatasan wilayah negara islam. Namun beberapa lama kemudian, *usyr* mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang dinegara islam. Hanya saja tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia seorang muslim, zimmi, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang zimmi 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. *Usyr* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara iislam dan apaabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar *usyr* sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan siyasah syar'iyah yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan umat.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Ketentuan Pajak

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan nash tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar ibn Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama' dan umara' dalam menciptakan kondisi masyarakat

---

<sup>32</sup> Ibid., 238.

sejahtera, adil dan makmur. Misalnya praktek Umar ibn Khattab ketika menarik pungutan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ

تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Hal ini juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya :

Dari Umar bin Harits; bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan (mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi SAW., bersabda; pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%).

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Dari alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membayar kewajiban kenegaraan.

### 3. Historitas Pajak dalam Islam

#### a. Masa Nabi Muhammad SAW

Pada zaman Rasulullah SAW hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa ini tidak ada tentara formal. Semua umat Islam yang mampu boleh jadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan

mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya.<sup>33</sup>

Ekonomi Islam baru dimulai sejak Rasul hijrah ke Yatsrib, setelah Rasul pindah ke Yatsrib kota tersebut dirubah namanya menjadi Madinah. Sewaktu Rasul berada di Madinah, mulailah Rasul mengatur kehidupan Muhajirin (Umat Islam yang pindah dari Makkah ke Madinah) dan Anshar (Umat Islam yang berada di Madinah). Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, *'usyr* merupakan pendapatan utama bagi negara. Pada saat itu, pengeluaran umum pemerintahan diambil dari secara keseluruhan dari *'usyr* tidak diambil dari zakat, karena zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk satu pilar Islam pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam al-Qur'an, sehingga pengeluaran umum negara.<sup>34</sup>

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW juga menerapkan *jizyah*, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya *jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk setiap orang laki-laki dewasa. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua,

---

<sup>33</sup> Manan, *Teori...*, 182.

<sup>34</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, cet. I., 1994), 184.



penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.<sup>35</sup>

Disamping itu Rasulullah SAW juga menerapkan sistem *kharaj* yaitu, pajak tanah yang dipungut dari kaum Muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk penyewa. Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi negara.<sup>36</sup>

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa Rasulullah SAW hidup memang tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan membingungkan.<sup>37</sup>

#### **b. Masa Abu Bakar As-Shiddiq**

Sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar as-Shiddiq adalah orang pertama yang melanjutkan kepemimpinannya. Sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya Abu Bakar as-Shiddiq banyak menangani

---

<sup>35</sup> Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, cet. 2., 2002), 132.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid., 185.

murtad dan orang-orang yang menolak untuk membayar pajak kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan pajak.<sup>38</sup>

Khalifah Abu Bakar tersebut dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, jika pemerintah dan sosial tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya.<sup>39</sup> Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari *Baitul Mal* ini. Namun, saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah/ gajinya.<sup>40</sup> Ketika diberitahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8000 dirham, Ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara.<sup>41</sup> Beliau lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya.

Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak dan tugasnya memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang kaum muslimin. Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada

<sup>38</sup> Muhammad, *Kebijakan...*, 186.

<sup>39</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi...*, 13.

<sup>40</sup> Adiwarmanto, *Sejarah...*, 44.

<sup>41</sup> Muhammad, *Kebijakan...*, 187.

pemimpin berikutnya setelah beliau wafat. Semasa khalifah Abu Bakar tidak perlu mengadakan kas cadangan. Dari kekayaan yang masuk terus dipergunakan untuk keperluan rakyat.<sup>42</sup>

### c. Masa Umar bin Khattab

Umar adalah seorang yang memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat. Umar sangat mengagungkan ia adalah figur utama dalam penyebaran islam. Tanpa jasanya dalam menaklukan daerah, kekuasaan islam diragukan dapat tersebar seperti sekarang ini. Bahkan sebagian wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah arab hingga sekarang. Selama kekhalifaanya, negara-negara serti syiria, palestina, mesir, irak dan persia ditaklukan.<sup>43</sup>

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan *kharaj* (pajak) pada masa Umar bin Khattab, diantaranya:

#### 1) Baitul Maal

Kontribusinya yang besar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk mrnjalankan roda pemerintah yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke 7 SM, pada tahun 16 H, Amil Bahrin mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham *kharaj*. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan majelis syura

<sup>42</sup> Ibrahim, *Ekonomi...*, 17.

<sup>43</sup> Muhammad, *Kebijakan...*, 187.

dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan disimpan sebagai bentuk cadangan membiayai angkatan perang. Untuk menyimpan dana tersebut maka baitul mal reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibu kota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibu kota provinsi.<sup>44</sup>

Baitul mal secara langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiksah negara islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dna tersebut. Tetapi ia tidak diperbolehkan mengeluarkannya untuk pengeluaran pribadi.<sup>45</sup>

Walaupun uang dan properti Baitul Maal dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti zakat dan *ushr*), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.<sup>46</sup>

## 2) Zakat

Pada masa Umar, gubernur Taif melaporkan bahwa pemiliki sarang-sarang tawon tidak membayar *ushr*, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar *ushr*, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak,

<sup>44</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi...*, 17

<sup>45</sup> Muhammad, *Kebijakan...*, 18

<sup>46</sup> Adiwarman, *Sejarah...*, 46.

tidak akan mendapat perlindungan.<sup>47</sup> Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk jenis madu kedua.

### 3) Kepemilikan Tanah

Pada masa Nabi, *kharaj* dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan perangkat yang terabolarasi untuk administrasi. Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai, Umar menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- a) Wilayah Irak ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat.
- b) *Kharaj* dibebankan pada semua tanah.
- c) Bekas pemilik tanah diberik hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*.
- d) Sisa tanah yang tidak ditempai/ ditanam bila ditanami umat Islam diperlakukan sebagai tanah *ushr*.

### 4) Shadaqah untuk non Muslim

Tidak ada ahli kitab yang membayar shadaqah atas ternaknya, kecuali orang Kristen. Membayar 2 (dua) kali lipat yang dibayar Umat Islam. Umar mengenakan *jizyah* kepada

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Kebijakan...*, 190.

mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehinggalah menolak membayar *jizyah* dan malah membayar shadaqah.<sup>48</sup>

#### d. Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya diantara sahabat Nabi Muhammad SAW. Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan khalifah sebelumnya. Tetapi, ketika menemukan kesulitan dia mulai kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti fatal baginya dan juga bagi Islam.<sup>49</sup>

Khalifah ketiga ini tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada perkembangan berikutnya keadaan ini bertambah rumit bersamaan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan lain yang menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran uang Baitul Maal dengan tidak hati-hati sedangkan itu merupakan pendapatan personalnya.<sup>50</sup>

Dilaporkan bahwa tidak mengemukakan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, khalifah Ustman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri. Dalam

<sup>48</sup> Adiwarmam, *Sejarah...*, 52.

<sup>49</sup> Muhammad, *Kebijakan...*, 192.

<sup>50</sup> Adiwarmam, *Sejarah...*, 53.

perkembangan zakat, dalam sambutan Ramadhan biasanya dia mengingatkan bulan pembayaran zakat telah tiba.<sup>51</sup>

Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama enam tahun terakhir kekhalifan Utsman sementara situasi politik negara sangat kacau. Kaum Sabait melancarkan kampanye melawan khalifah. Beberapa sahabat Nabi tidak simpati lagi pada pemerintahannya. Para duta beberapa provinsi di Ibu Kota mulai menuntut adanya perbaikan. Akhirnya khalifah dikepung di rumahnya dan dibunuh.<sup>52</sup>

#### **e. Masa Ali bin Abi Thalib**

Setelah Ali terpilih sebagai pengganti Utsman dengan suara bulat. Dia menguraikan pedoman kebijakannya pada pidatonya yang pertama. Segera setelah pengangkatannya dia memberi perintah untuk memberhentikan pejabat yang korup yang ditunjuk Utsman. Membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan Utsman kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Umar. Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang telah memperkaya dirinya sendiri semasa pemerintahan yang lama. Beberapa orang-orang Utsman rela menyerahkan jabatannya tanpa melakukan perlawanan, sementara yang lainnya menolak.

---

<sup>51</sup> Ibid., 158.

<sup>52</sup> Ibid., 59.

Di antara yang menolak adalah Muawiyah, Gubernur Syiria kemudian bersama sekutu-kutunya menuntut pembalasan atas kematian Utsman. Menurut sebuah riwayat, dia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya.<sup>53</sup> Walaupun kesibukan khalifah Ali terkenal lemah lembut terhadap orang yang patuh, bertindak keras dan tegas terhadap setiap orang yang berbuat durhaka, adil terhadap *dzimmu*, melindungi orang yang teraniaya, berbuat baik memungut pajak hasil bumi, dan dibagikan kepada yang berhak dan haruslah menjalankan pemerintahan atas dasar kebenaran.<sup>54</sup>

#### **f. Pajak dalam Perspektif Ulama' Klasik, Kontemporer dan Organisasi Islam**

##### **1. Ulama Klasik (*Mutaqaddimin*)**

Apabila kita perhatikan kembali istilah-istilah pajak yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non Muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para Ulama *mutaqaddimin* berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Adapun perbedaan pandangan mereka terkait hal ini dapat kita ketahui sebagai berikut :

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi...*, 24-25.



## a) Madzhab Syafi'i

Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali, menyebutkan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan kas di Baitul Mal tidak mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk peperangan atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.<sup>55</sup>

## b) Madzhab Hanafi

Seperti yang disebutkan oleh Muhammad Umaim Al-Barkati yang disebutkan dalam kitab *Hasyiyah Rad al-Mukhtar* menyebut pajak dengan *naibah* (jamak dari *nawaib*). Dia berpendapat bahwa *naibah* boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang.<sup>56</sup>

## c) Madzhab Maliki

Seperti disebutkan oleh Imam Qurtubi beliau menyampaikan bahwa ulama madzhab Maliki sepakat atas bolehnya menarik pungutan selain zakat apabila dibutuhkan.<sup>57</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ....

“...Salurkanlah harta tersebut kepada yang membutuhkan....”

## d) Madzhab Hanbali

<sup>55</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Kairo: Dar al-Hadits, juz I, 1998), 426.

<sup>56</sup> Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, (Riyadh : Dar al-Kutub, 2003), 123.

<sup>57</sup> Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 2, 2003), 242.

Mayoritas ulama madzhab Hanbali juga membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan *Al-Kaf al-Sulthaniyah*. Bahkan mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. Ibnu Tamiyah dalam *al-Fatawa* menganggap pajak yang diambil dari orang kaya merupakan jihad harta.

Adapun para Ulama *mutaqaddimin* lain yang menjelaskan tentang hukum dan kewajiban pajak diantaranya:

1) Imam Dzahabi dan Ibnu Hajar Al-Haitami

Menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani zakat. Dan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali Zakat” (HR. Ibnu Majah dan Thabrani)<sup>58</sup>

Apalagi banyak dalil yang mengancam para pengambil pajak yang dzalim dan semena-mena, diantaranya adalah :

*Pertama*, Hadits Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya

Rasulullah SAW bersabda:

الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَتْهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

<sup>58</sup> Ahmad bin Ali Muhammad Al-Kanani, *Al-Talkhis Al-Habir*, Jilid II, Cet. I, (Cordoba: Yayasan Cordoba, 1995), 829.

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan seorang penarik pajak, niscaya dosanya diampuni” (HR. Muslim)<sup>59</sup>

Kedua, hadits Uqbah bin ‘Amir, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسِ الْجَنَّةِ

“tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara dzalim)” (HR. Abu Daud)<sup>60</sup>

Dari beberapa dalil diatas banyak para ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dzalim sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Ibnu Hazm :

واتفقوا أن المراد الموضوع للمغارم على الطرق وعند  
ابواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع  
المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق

“Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) diatas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa yang yang (biasa) dioungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan dzalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik.”<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abbadi, ‘Aun al-Ma’bud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 4442.

<sup>60</sup> Abu Abdullah Muhammad An-Nisabburi, Al-Mustadrak ‘Ala Ash-Shahihain, Jilid ke-2, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, 1998), 25.

<sup>61</sup> Ibnu Hazm, Maratib al-Ijma’, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, cet. Ke-2, t.tp.), 141.

## 2) Imam Al-Syatibi

Imam Syatibi memiliki pandangan tersendiri terkait dengan hukum pajak. Imam Al-Syatibi menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika negara sangat membutuhkan dana. Terkait hal ini, Imam Al-Syatibi berpegang teguh kepada hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali Zakat” (HR. Ibnu Majah dan Thabrani)<sup>62</sup>

Namun untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Beberapa syarat yang menurut Imam Al-Syatibi harus terpenuhi dalam pajak apabila akan dipungut dari penduduk negeri diantaranya adalah :

- 1) negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan negara yang sedang dirongrong oleh negara musuh.
- 2) tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, *jizyah*, *al-Ushr*, kecuali dari pajak.

<sup>62</sup> Ahmad bin Ali Muhammad Al-Kanani, *Al-Talkhis Al-Habir*, Jilid II, Cet. I, (Cordoba: Yayasan Cordoba, 1995), 829.

- 3) harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat.
- 4) pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat-tempat tertentu.
- 5) pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
- 6) harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
- 7) besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak saja.<sup>63</sup>

Kemudian, sebagian besar syarat-syarat tersebut teringkask dalam peristiwa yang terjadi pada zaman Imam Nawawi. Pada waktu itu terjadi penyerangan besar-besaran pasukan Tatar kepada wilayah-wilayah kaum muslimin, hampir semua wilayah kaum muslimin telah ditaklukkan oleh pasukan Tartar. Yang berkuasa di Syam waktu itu adalah Sultan Zhahir Baibas. Beliau mengajak para Ulama untuk

---

<sup>63</sup> Ahmad Zain An-Najah, Hukum Pajak dalam Islam, (Yogyakarta: Kalimedia, 2010), 18.

bermusyawarah dalam menghadapi pasukan Tatar, sedang kas yang ada di Baitul Mal tidak mencukupi untuk biaya perang. Akhirnya mereka menetapkan bahwa negara akan memungut pajak kepada rakyat, terutama yang kaya untuk membantu biaya perang.<sup>64</sup>

Di dalam kitab *al-Kafi al-Wafi fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami* karya Mustahafa Sa'id Al-Khin beliau menyebutkan pendapat Imam Syatibi terkait dengan pajak, yang menyatakan bahwa: Walaupun diperbolehkan menarik pajak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi karena dalam sejarah Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu:<sup>65</sup>

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain
- Pajak itu boleh dipungut apabila negara benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam juga menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong.
- Para ulama sangat berhati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membanjir rakyat

<sup>64</sup> Al-Suyuthi, *Husnu Al-Muhadharah*, (Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, cet. 1, Juz. 2), 66-67.

<sup>65</sup> Musthafa Sa'id Khin, *Al-Kafi Al-Wafi fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2000), 148.

dengan beban diluar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

## 2. Pemungutan pajak yang adil

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

## 3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai

kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Uafa, Umar bin Khattab berkata, *“Demi Allah, aku tidak tahu apakah aku ini khalifah atau raja. Bila aku raja, maka ini masalah yang besar.”* Seseorang berkata, *“Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya keduanya berbeda. Khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang layak dan tidak akan*

*memungut kecuali kepada yang berhak. Alhamdulillah engkau termasuk kepada orang yang demikian, sedangkan raja (dzalim) akan berbuat sekehendanya sendiri". Maka Umar diam.<sup>66</sup>*

#### 4. Persetujuan para ahli/ cendikiawan yang berakhlak

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan yang mewakili masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram yang diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara

---

<sup>66</sup> Muhammad Syalabi, *Usul Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1986), 164.



muslim, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi beberapa kondisi dan syarat, artinya pemerintah tidak dapat memungut secara semena-mena.

#### **g. Organisasi Islam**

Dalam perspektif hukum Islam ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat atau tidak. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan terbebaslah kewajibannya. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban selain zakat. Terkait dengan tersebut terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan antara organisasi kemasyarakatan Islam, antara lain:

##### **1. Muhammadiyah**

Terkait dengan masalah pajak ini, Muhammadiyah pernah melakukan jihad konstitusi terkait dengan hukum pajak. Menurut pandangan mereka sebelum memahami hukum pajak, ada beberapa hal diketahui terlebih dahulu, diantaranya adalah persamaan zakat dan pajak. Keduanya memang bersifat wajib dan mengikat atas semua penduduk suatu negeri, zakat dan pajak harus disetorkan kepada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya

dari sisi tujuan yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.<sup>67</sup>

Namun dengan kesamaan diatas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan keduanya, adalah tindakan yang fatal. Karena perbedaan yang terdapat pada zakat dan pajak sangatlah gamblang. Dari segi dasar hukum zakat diwajibkan belandaskan Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan pajak ditentukan oleh Undang-Undang suatu negara.

Motivasi pembayaran zakat ialah karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sedangkan pajak dibayarkan atas dasar kewajiban negara. Dari segi nisab dan tarif, nisab zakat dan tarifnya ditentukan oleh Allah dan bersifat mutlak sedangkan pajak ditentukan oleh negara dan bersifat relatif. Nisab zakat memiliki ukuran yang tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca negara. Sebagai contoh zakat pertanian:

عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس نود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

<sup>67</sup> Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sidang Tarjih Jum'at 29 Dzulhijjah 1432 H / 25 November 2011 M.

*“Diriwayatkan dari ‘Amr bin Yahya al-Maziniy dari ayahnya ia berkata aku mendengar Abu Sa’id al-Khudriy berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidaklah wajib zakat pada yang kurang dari lima unta sampai tiga puluh unta, dan tidak wajib pula zakat pada yang kurang dari lima uqyah (200 dirham), dan tidaklah wajib zakat pada yang kurang dari lima wasaq (653 kg).”<sup>68</sup>*

Dalam pandangan Muhammadiyah yang dihasilkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, pada 26-28 Agustus 2016. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan bahwa organisasinya mempunyai sejumlah pandangan tentang pajak. Menurut beliau kebijakan penarikan pajak seharusnya memiliki arah dan karakter hukum yang jelas dan terukur, sesuai dengan pasal 1, 28, dan 33 UUD 1945 yang memuat nilai-nilai demokrasi dan HAM. Faktanya, perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak ini tak memenuhi unsur-unsur prosedur demokrasi. Pembahasan RUU kewajiban pajak dianggap tidak pernah melibatkan publik secara luas. Masyarakat, katanya, tidak bisa mempelajari dan mengevaluasi naskah akademik draf rancangan undang-undang ini. Seharusnya, masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan sebelum disahkan sebagai Undang-Undang. Menurut beliau “Penyusunan secara sepihak ini telah menciderai proses demokrasi”.

---

<sup>68</sup> HR. Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhari, *bab Zakat lil Wariqi* hadits nomor 1355.

Undang-Undang Pengampunan Pajak disebutnya telah memunculkan keresahan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang setiap saat berpotensi menjadi korban salah sasaran. Hal inilah yang dinilai oleh Muhammadiyah sebagai “Thaghut Ekonomi”, sifatnya mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu namun menyusahkan masyarakat. Merujuk pada hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) yang diselenggarakan di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, pada 26-28 Agustus 2016 dapat disimpulkan bahwa pajak hanya diwajibkan atas rakyat dalam konsisi tertentu ketika menghadapi permasalahan yang sangat mendesak. Tidak boleh menjadikan pajak sebagai aturan yang bersifat terus menerus pada semua waktu. Hal ini seperti yang pernah disampaikan dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* :

أن من موارد بيت المال ولا الموظفة على الرعية لمصلحتهم, سواء  
 اكان ذلك للجهاد ام لغيره, تضرب عليهم إلا إذا لم يكن في بيت  
 المال ما يكفي لذلك وكان لضرورة, والا كانت موردا غير شرعي.

*“Diantara sumber baitu mal adalah pajak yang dibebankan atas rakyat demi kepentingan mereka baik untuk jihad ataupun lainnya. Namun pajak tidaklah diwajibkan atas rakyat kecuali jika dalam baitul mal tidak terdapat dana yang mencukupi untuk keperluan tersebut”<sup>69</sup>*

<sup>69</sup> Kementerian Waqaf dan Keislaman Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait, Jilid 8, 247

Demikian pula pajak diwajibkan dalam kondisi darurat. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka pajak itu menjadi sumber kas negara yang tidak dibenarkan oleh syariat.

## 2. Nahdlatul Ulama (NU)

Langkah Nahdlatul 'Ulama (NU) dalam menyikapi permasalahan pajak sebenarnya telah disinggung dan dipersoalkan pada saat Konferensi Besar NU dan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Kota Cirebon. Menurut pandangan KH. Said Aqil Siradj dan tim bahsul masail mengatakan bahwa terkait dengan wajib atau tidaknya warga negara membayar pajak, NU menginginkan agar pajak yang dikumpulkan dari rakyat dikelola dengan amanah dan dikelola dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat.

Dalam kesepakatan Munas NU yang digelar di Cirebon disampaikan bahwa apabila konsep pajak yang Indonesia dapat dijalankan dengan baik dengan konsep kemaslahatan umat. Korupsi yang ada di perpajakan dihilangkan, praktik pengempangan pajak ditindak dengan tegas serta berbagai sektor lain dalam pajak telah mampu dibenahi maka hukum membayar pajak adalah wajib. Bahkan beliau sendiri akan mendorong kalangan *nahdliyyin* untuk tidak lalai membayar pajak. Namun sebaliknya apabila pelaksanaan dan sistem pajak yang di Indonesia belum dapat dibenahi, tidak dapat dikelola dengan amanah dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, maka membayar pajak bukan

menjadi kewajiban warga negara, bahkan moratorium untuk tidak membayar pajak dapat dilakukan.

Terkait dengan masalah pajak ini, Nahdlatul Ulama menyimpulkan beberapa pandangan mereka terkait dengan hukum pajak: *Pertama*, apabila pemerintah dapat lebih transparan dan bertanggung jawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian dana pajak serta memastikan tidak adanya kebocoran dalam dana pajak, maka menarik pajak dari masyarakat menjadi wajib. *Kedua*, pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat hendaknya kembali ke masyarakat dalam arti lain kemaslhatan warga negara melalui hasil dari pajak perlu diutamakan, apabila hal tersebut belum dapat dilakukan, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada orang Muslim tidak menjadi wajib.<sup>70</sup>

### 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil ijtima' ulama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiah, Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah pada Kamis, 30 Juli 2015 dijelaskan bahwa MUI mendorong pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara lainnya diluar pajak. Tujuannya, agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan tingginya pajak yang ditetapkan.

---

<sup>70</sup> Sidang Komisi Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah, Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin 17 September 2012. Dikutip dari situs aswajancenterjatim.com. diakses tanggal 13 Januari 2018 pukul 12.30 WIB.

Terkait dengan hasil ijtima' ini juga, MUI menyampaikan bahwa apabila pemerintah menerapkan pungutan pajak disamping zakat, maka pelaksanaan harus dilakukan dengan adil dan seringan mungkin kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Dengan cara, tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Terkait dengan penetapan pajak disamping zakat ini juga, apabila tidak ditemukan sumber keuangan untuk memenuhi suatu kebutuhan negara kecuali dengan adanya penetapan pajak, maka boleh memungut pajak bahkan hal itu menjadi wajib dengan syarat kas *Bait al-Mal* (kas negara) kosong, dialokasikan dan didistribusikan dengan benar dan adil.

Terkait dengan hal ini, K.H Ma'ruf Amin sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa hukum pajak adalah wajib berdasarkan hukum syari'ah untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Karena pajak itu untuk kemaslahatan kita semua, dimana uang pajak itu masuk ke kas negara yang nantinya dipergunakan untuk membangun berbagai fasilitas yang akan digunakan oleh rakyat. Menurut MUI yang diwakili oleh beliau sudah saatnya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah. Dengan cara, tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan

pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan.<sup>71</sup>

Demikian beberapa pendapat terkait tentang masalah pajak dilihat dari beberapa pandangan ormas Islam atau lembaga fatwa yang terdapat di Indonesia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila pajak akan dipungut dan diambil dari seluruh penduduk negeri ini, maka pemerintah harus melakukannya dengan adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah dengan cara, tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan.

#### **4. Konsep Pajak di Indonesia**

##### **a. Sejarah Pemungutan Pajak di Indonesia**

Pajak mulanya adalah suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat ketika itu memberikan upeti kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainya seperti pisang, kelapa dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu dipergunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat, sedangkan imbalan atau

<sup>71</sup> Artikel : Jangan Boikot Pajak, Kamis 8 April 2010 dan MUI Dukung Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diakses pada Senin, 3 Juni 2019 ([www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)) pukul 13.00 WIB.



prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada, oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya ketimbang rakyat.<sup>72</sup>

Namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah pada kepentingan rakyat itu sendiri. Kemudian dengan adanya perkembangan suatu masyarakat yang, maka sifat upeti yang semula diberikan secara cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, selantunya dibuat aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan, dalam pembuatan aturan pajak tersebut agar unsur keadilan ini terpenuhi maka dalam pembuatan aturannya rakyat juga diajak dalam membuat aturan tersebut, dan nantinya hasil pajak juga akan dikembalikan kepada rakyat.

Persembahan atau upeti yang diberikan rakyat kepada raja, yang dapat disamakan dengan pajak, dilakukan oleh penduduk kepada rakyat dengan cara:

- a) Persembahan inntura yaitu dengan menyerahkan sebagian penghasilan berupa hasil bumi, tanaman, ternak, dan lain-lain, atau

---

<sup>72</sup> Mirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta : PT Salemba Emban Patria, 2011), 1

- b) Melakukan pekerjaan guna kepentingan umum atau bekerja kepada raja seperti mengerjakan pembuatan jalan, membuat tempat kepentingan umum, dan menjadi pengawal raja.<sup>73</sup>

Perkembangan berikutnya setelah uang mulai digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dan kebutuhan negara (kerajaan), akan dana untuk melaksanakan pemerintahan semakin membesar. Maka pemberian yang bersifat sukarela tersebut menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan. Pajak yang semula merupakan pemberian secara sukarela dalam bentuk barang atau tenaga kerja berubah menjadi upeti atau pungutan yang lebih bersifat wajib dalam bentuk uang, setelah terbentuknya negara-negara nasional dan terpisahnya antara rumah tangga negara dengan rumah tangga pribadi raja, pemungutan pajak merupakan sumber penerimaan negara dan pungutannya didasarkan pada aturan atau dasar hukum yang jelas, yaitu dengan undang-undang.<sup>74</sup>

Pada masa penjajahan pemberian upeti tersebut juga dikenal dan bahkan lebih dipertegas oleh pemerintah penjajah dengan aturan hukum yang kuat, di zaman Hindia Belanda dikenal dengan istilah *Belasting* yang sama dengan pajak. Kemudian di zaman pendudukan Jepang dinamakan *Zaimubu*, dan dalam zaman merdeka sekarang pajak.

---

<sup>73</sup> MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 29

<sup>74</sup> *Ibid.*, 30.

Sejarah pemungutan pajak di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan diatas, pungutan yang sama dengan pajak dewasa ini memang sudah dikenal oleh rakyat Indonesia jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda (Melalui VOC) bercokol di Indonesia pada abad ke-17, akan tetapi penyebutan pajak pada abad-abad sebelum VOC di berbagai daerah berbeda menurut bahasa suku-suku bangsa Indonesia pada waktu itu.

Istilah pajak baru muncul pada abad ke-19 di Jawa, yaitu pada saat pemerintah kolonial Inggris menguasai Jawa pada tahun 1811-1814, dimana pada waktu itu diadakan pungutan *Landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto, Gubernur Jendral Inggris di Hindia. Pada tahun 1813 keluar peraturan *Landrente-Stelsel* yang menentukan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah oleh pemerintah Inggris, dimana jumlah uang tersebut setiap tahun hampir sama jumlahnya.

Penduduk menamakan pembayaran *Landrente* sebagai *Pajeg* atau *Duwit Pajeg* yang berasal dari bahasa jawa *Ajeg* artinya tetap. Jadi dengan *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai jumlah uang yang tetap pada tiap tahunnya harus dibayar dalam jumlah yang sama. Demikian asal mula istilah pajak dari kata *Pajeg*. Akan tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa istilah *Pajeg*, itu bermula dari bahasa Belanda *Pacht* yang berarti sewa tanah yang harus dibayar

oleh penduduk, terutama di Jawa pada Zaman Kolonial Belanda, hingga rakyat terbiasa menyebut *Pacht* dan lama-lama menjadi *Pajeg*.<sup>75</sup>

Pajeg atau pajak lama-lama menjadi istilah resmi dan menjadi istilah yuridis yang digunakan dalam sumber hukum positif tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya istilah pajak dipergunakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan tentunya juga digunakan dalam berbagai undang-undang pajak.<sup>76</sup>

#### **b. Konsep Pajak di Indonesia**

Dalam buku berjudul pengantar ilmu hukum pajak, Santoso Brotodihardjo menyatakan bahwa, hukum pajak, yang juga disebut dengan hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-

---

<sup>75</sup> Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: PT Eresco, 1993), 24.

<sup>76</sup> Marihot, *Hukum...*, 31.

orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).<sup>77</sup>

Sementara Boharin mengatakan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan:

- a. Subjek pajak
- b. Objek pajak
- c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
- d. Timbul dan hapusnya hutang pajak
- e. Cara penagihan pajak
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.<sup>78</sup>

Secara umum hukum pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material menerangkan norma- norma sebagai berikut:

- 1) Keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenai pajak atau juga disebut juga *tatbestand*
- 2) Siapa yang harus dikenakan pajak (subjek atau wajib pajak)
- 3) Berapa besarnya pajak
- 4) Peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda

<sup>77</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak: Edisi Terbaru* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), 55.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 56

5) Peraturan-peraturan yang memuat hukum-hukum terhadap ketentuan perpajakan.

6) Peraturan-peraturan tentang hak mendahului dari fiskus

Yang dimaksud hukum formal pajak adalah serangkaian norma yang mengatur tentang cara menjelmakan hukum pajak materi menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak formal ini bersifat mengabdikan kepada hukum pajak material. Artinya keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya hukum pajak material.

Hukum pajak formal mengatur antara lain:

- a) Pendaftaran objek pajak dan wajib pajak
- b) Pemungutan pajak
- c) Penyetoran pajak
- d) Pengajuan keberatan
- e) Permohonan banding, dan
- f) Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran pajak, dan lain sebagainya<sup>79</sup>

Hukum pajak pada umumnya dimasukan sebagai bagian dari hukum publik, yakni yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Hal tersebut dapat dimengerti karena didalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara pemerintah

---

<sup>79</sup> Ibid., 57.

dalam fungsinya selaku fiskus dengan rakyat dalam kepastiannya sebagai wajib pajak atau subjek pajak.

Namun di mana kedudukan hukum pajak itu sendiri, apakah sebagai bagian dari salah satu hukum public, ataukah merupakan bagian dari hukum public yang berdiri sendiri sejajar dengan cabang hukum publik lainnya? Pada umumnya hukum pajak dikatakan merupakan bagian dari hukum administrasi Negara.

Akan tetapi, menurut Prof. PJA. Adriani hukum pajak harus dipisahkan dan tidak menjadi bagian dari hukum administrasi. Alasannya, hukum pajak mempunyai fungsi ikut menentukan politik perekonomian suatu negara yang mana fungsi ini tidak dimiliki oleh hukum administrasi. Disamping itu, dalam lapangan kegiatannya, hukum pajak punya tata peristilahanya sendiri.<sup>80</sup>

Perbedaan antara pajak dengan retribusi dan sumbangan adalah sebagai berikut:

- a. Kontraprestasinya, yakni pada retribusi dan sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukan secara individu dan golongan tertentu, sedangkan pada pajak kontraprestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
- b. Balas jasa pemerintah hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, dimana pada pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang

---

<sup>80</sup> Ibid., 60-61.

membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak, pada retribusi dan sumbangan balas jasa negara atau pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh orang yang telah membayar retribusi dan sumbangan.

- c. Sifat pemungutannya pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan membayar pajak, sedangkan retribusi dan sumbangan hanya berlaku untuk orang tertentu atau golongan tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
- d. Sifat pelaksanaannya pemungutan retribusi dan sumbangan didasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah maka harus membayar retribusi, sehingga hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Berbeda dengan pajak dimana sifat paksaannya adalah yuridis, artinya barang siapa melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana atau sanksi denda.
- e. Lembaga atau Badan Pemungutan pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sedangkan retribusi



dan sumbangan hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.<sup>81</sup>

### c. Prinsip Pemungutan Pajak

Ada banyak manfaat yang diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat, dana yang diperoleh dari pungutan pajak antara lain dapat digunakan salah satunya sebagai sumber penerimaan negara, alat pemerataan pendapatan, dan dorongan investasi. Perlunya pemungutan pajak pada suatu negara sangat erat kaitanya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak, diantara fungsi pajak adalah sebagai berikut<sup>82</sup>:

#### 1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi ini pajak bertujuan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, menurut undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertamakali timbul. Berdasarkan fungsi ini pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai jenis pajak yang ditetapkan atas berbagai segi kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang pajak yang diadakan untuk itu.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Marihot, *Hukum...*, 42.

<sup>82</sup> Ibid., 43.

<sup>83</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 133.

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah pemungutan pajak harus dilakukan sedemikian rupa sehingga memenuhi kondisi berikut<sup>84</sup>:

- a) Jangan sampai ada wajib pajak atau subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban pajak.
- b) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus
- c) Jangan sampai ada objek yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

Dengan demikian optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus atau kepada wajib pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>85</sup>

Pembangunan hanya dapat dilakukan dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara, untuk itu pajak merupakan sumber penghasilan terbesar didalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan.

---

<sup>84</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), 30.

<sup>85</sup> Marihot, *Hukum...*, 44.

Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan atau rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin atau biasa, penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan.<sup>86</sup>

## 2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* (regulasi) atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi *Budgetair*.<sup>87</sup>

Fungsi *Regulerend* ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.<sup>88</sup>

Penerapan *Regulerend* pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang bersifat positif dan cara yang bersifat negatif. Penerapan *Regulerend* pajak dengan cara yang bersifat positif maksudnya adalah cara mengatur yang dimaksudkan untuk memberi dorongan ke arah suatu tujuan tertentu. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk

<sup>86</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 134.

<sup>87</sup> Marihot, *Hukum...*, 44.

<sup>88</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 135.

mencapai suatu tujuan yang diinginkan terhadap peristiwa atau keadaan dalam negara. Dengan demikian pajak dihunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

Penerapan fungsi regulereud pajak dengan cara yang bersifat negatif maksudnya adalah cara mengatur yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat kearah suatau tujuan tertentu. Fungsi regulereud pajak dilakukan oleh pembuat undang-undang pajak (pemerintah bersama dengan DPR) dengan jalan mengadakan peraturan pajak yang memberatkan orang atau badan melakukan suatu hal yang memang ingin diberantas oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat pada kebijakan pemerintah dan DPR dalam penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang- barang yang mengganggu kesehatan seperti, alkohol dan rokok guna mencegah dan mengurangi konsumsi atas barang-barang tersebut.<sup>89</sup>

### **3. Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan berarti pajak digunakan sebagai alat untuk menghasilkan kekayaan dari sebagian masyarakat ke golongan masyarakat lain

---

<sup>89</sup> Marihot, *Hukum...*, 45.

yang berpenghasilan rendah. Hal ini umumnya dilakukan dalam bidang pajak penghasilan, khususnya melalui enerapan tarif pajak yang bersifat progresif. Pengenaan pajak dengan tarif pajak progresif dimaksud untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada golongan masyarakat yang lebih mampu.

Masyarakat yang termasuk ke dalam golongan yang lebih mampu (masyarakat berpenghasilan lebih tinggi) akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, sehingga mereka akan membayar pajak yang lebih tinggi dan akan mengurangi penghasilan yang dapat digunakan untuk konsumsi dan tabungan dalam persentase yang lebih besar dari masyarakat yang berpenghasilanya lebih rendah. Uang pajak tersebut kemudian digunakan untuk membiayayi proyek-proyek pembangunan yang terutama dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembangunan waduk, saluran irigasi, sekolah (SD, SMP, SMA) Negeri, puskesmas dan lain-lain.<sup>90</sup>

#### **4. Fungsi Demokrasi**

Fungsi ini dimaksudkan bahwa pajak merupakan salah satu perwujudan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada

---

<sup>90</sup> Ibid., 48.

negara. Dengan membayar pajak rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Demokrasi berarti setiap anggota masyarakat ikut berkontribusi dalam kehidupan negara, tidak hanya menggunakan hak konstitusional warga negara tetapi terutama melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Salah satu kewajiban konstitusionalnya adalah membayar pajak bagi setiap warga yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenakan kewajiban membayar pajak.<sup>91</sup>

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *Wealth of Nations* ada empat asas pemungutan pajak yang lazim digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) *Equality* (asas persamaan) asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangan kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara.
- b) *Certainty* (asas kepastian) asas ini menekankan bahwa setiap wajib pajak, harus pasti dan wajib tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak, dalam asas ini

---

<sup>91</sup> Ibid., 49.

kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai objek dan subjek pajak.

c) *Convenience* (asas menyenangkan) pajak seharusnya dipungut pada waktu atau dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani seharusnya dilakukan ketika petani memperoleh uang (ketika panen).

d) *Low Cost of Collection* (asas efisiensi), asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara.<sup>92</sup>

Disamping itu ada juga pandangan yang lain yang mengemukakan asas-asas dengan cara yang lain, yang sebenarnya mendekati persamaan dengan yang diajarkan oleh Adam Smith. Salah satunya asas pajak yang disampaikan oleh W.J. De Langen, yang mengemukakan *Grondbeginselen van Belastingstelsel*. Menurut Langen ada tujuh pokok asas perpajakan diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 13.

- a) Asas kesamaan, dimana keadaan seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak atau pungutan yang sama
- b) Asas daya pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Hal ini berarti setiap orang yang punya penghasilan yang tinggi dikenakan pajak yang tinggi pula, sedangkan yang berpenghasilan rendah dikenakan beban pajak yang rendah pula.
- c) Asas keadilan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan keuntungan yang istimewa (misal Winfall Profit) hendaknya dikenakan pajak yang istimewa pula.
- d) Asas kesejahteraan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dan dilain pihak menarik pungutan untuk membiyayai kegiatan pemerintah tersebut maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e) Asas Minimum Sacrific Principle, dimana walaupun pengenaan pungutan pajak tetap merupakan beban bagi masyarakat atau perorangan hendaknya harus diusahakan bahwa beban tersebut adalah sekecil-kecilnya atau minimal.



- f) Pengenaan pungutan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat dari barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
- g) Dalam melaksanakan berbagai asas pajak tersebut diatas, yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin, dalam arti tidak mengganggu perasaan hukum, keadilan dan kepastian hukum.<sup>93</sup>

Sedangkan menurut ahli ekonomi warga Jerman yang hidup pada tahun 1835 sampai dengan 1917, dia adalah Adolf Wagner, dia menyatakan bahwa ada beberapa asas yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak berlangsung secara baik. Diantara asas yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari sudut politik keuangan, pajak harus mencukupi keuangan negaraan dan mudah dilaksanakan,
- b) Ditinjau dari sudut ekonomi, sumber-sumber pajak harus ditinjau dan diteliti benar-benar, bagaimana keadaanya dan apa akibatnya,
- c) Ditinjau dari sudut keadilan, pajak harus dilakukan secara umum dan merata, serta

---

<sup>93</sup> Marihot, *Hukum...*, 58.

d) Ditinjau dari sudut administrasi, pajak harus dilaksanakan dengan administrasi yang harus mengutamakan kepastian, tepat, dan tidak makan biaya banyak, hal ini berarti harus efisien dan tidak mahal.

#### **d. Pengaturan Pajak di Indonesia**

Konstitusi Negara Republik Indonesia, Pasal 23A dengan jelas menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang” landasan pungutan pajak dalam konstitusi yang sangat jelas ini harus dimaknai secara hukum bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan atas asas-asas antara lain: asas keadilan, kepastian hukum, yuridis, kesesuaian dengan tujuan, nondiskriminasi dan ekonomi.<sup>94</sup>

Dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat dua kelompok pajak terkait dengan lembaga yang berwenang untuk memungut pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan pemungutan pajak yang hakikatnya memang sebagai sumber penerimaan negara. Secara garis besar pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan daerah, kemudian pemerintahan daerah dibagi menjadi dua lagi yakni pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan demikian pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia

---

<sup>94</sup> Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Material 1 seri Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 1.

juga dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan kabupaten atau kota).<sup>95</sup>

Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, wewenang pemungutannya berada di pemerintah pusat, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah dan pembangunan pusat, di Indonesia yang menjadi pajak pusat adalah sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN)
- c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- d. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- e. Bea materai
- f. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) , dan
- g. Bea masuk, bea keluar (pajak ekspor) dan cukai (yang dikelola oleh Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan)

Ada dua jenis pajak pusat yang statusnya diubah menjadi pajak daerah, kedua jenis pajak tersebut adalah PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan. Yang dialihkan menjadi pajak daerah paling lambat pada tanggal 1 Januari 2014, serta BPHTB yang dialihkan menjadi pajak daerah mulai 1 Januari 2011. Hal ini terkait dengan pemberlakuan

---

<sup>95</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.<sup>96</sup>

Pemungutan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari :

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
- 4) Pajak pengambilan, pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan
- 7) Pajak parkir.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid., 1-2.

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2

Pada tahun 2009, UU No. 18 tahun 1997 telah diganti oleh pemerintah bersama dengan DPR dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berlaku 1 Januari 2010. Dalam undang-undang ini pajak daerah yang diberlakukan di Indonesia sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak air permukaan, dan
- 5) Pajak rokok

b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan

## BAB III

### PEMIKIRAN AL-SYATIBI TENTANG PAJAK

#### A. BIOGRAFI AL-SYATIBI

Nama lengkap Al-Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Syatibi yang dijuluki dengan *Al-Imam Al-Allamah* (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), *Al-Muhaqqiq* (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), *Al-Qudwah* (yang pantas diikuti), *Al-Hafizh* (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits) dan *Al-Mujtahid* (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum).<sup>94</sup>

Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M.<sup>95</sup>

Kata "Al-Syatibi" yang merupakan 'alam laqab yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatibah atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Dan beliau berasal dari Suku Arab Lakhmi. Meskipun Al-Syatibi dinisbatkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana. Karena kota tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh orang-orang Kristen atau jatuh ke tangan Kristen, dan orang-orang Islam telah diusir

---

<sup>94</sup> Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, terj. Shalahuddin Sabki dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), xvii.

<sup>95</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi", *Yudisia*, Vol.5, No. 1, Juni 2014

dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau hamper satu abad sebelum Al-Syatibi dilahirkan.<sup>96</sup>

Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al- Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat. Karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.

Dalam bermadzhab, Al-Syatibi menganut madzhab Maliki dan mendalami berbagai ilmu, baik berupa ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat). Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami :

1. Bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi dan Abu Ja’far al-Syaqwari.
2. Hadis dari Abu Qasim ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani.
3. Ilmu kalam dal falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi.
4. Ilmu ushul fiqih dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad bin Ahmad al- Miqarri dan Abu Abdillah bin Ah,ad al-Syarif al-Tilimsani.
5. Ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qarsyi al-Hasymi.

---

<sup>96</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 378.

Di samping ia bertemu langsung atau belajar langsung kepada gurunya di atas, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nasfi al-Rundi.

Walaupun Al-Syatibi banyak mempelajari ilmu, namun ia lebih berminat terhadap bahasa Arab, khususnya ushul fiqh. Karena metode dan falsafah fiqh Islam merupakan faktor penentu terhadap kekuatan dan kelemahan fiqh dalam menanggapi perubahan sosial.

Pemikiran Al-Syatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiyahnya yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

1. Karya-karya yang tidak diterbitkan yaitu, (a) *Syarh jalil 'ala Al-Khulasah fi An-Nahw*, (b) *Khiyar Al-Majalis (syarh kitab jual beli dari shahih Al-Bukhari)*, (c) *Syarh Rajz Ibn Malik fi An-Nahw*, (d) *Unwan Al-Ittifaq fi Ilm Al-Isytiqaq*, dan (e) *Ushul An-Nahw*.
2. kelompok kitab yang diterbitkan yaitu, (a) *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, (b) *Al-Itisham*, dan (c) *Al-Ifadat wa Al-Irsyadat*.

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk 'ulum al-wasa'il (metode) maupun 'ulum maqashid (esensi dan hakikat).<sup>97</sup>

Al-Syatibi mendapat pendidikan baik dari guru-gurunya yang merupakan

<sup>97</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), Cet. ke-1, 111.



penduduk asli di Granada maupun dari para pendatang yang menempuh pendidikan dan menjadi ulama di Granada. Guru-guru al-Syatibi yang merupakan penduduk asli antara lain:

1. Abu Fakhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di bidang Bahasa Arab dan Qira'at saat itu. Dari ulama ini al-Syatibi belajar tentang Qira'at dan Nahwu.
2. Abu Ja'far al-Syaquri, seorang ulama di bidang nahwu.
3. Abu Sa'id bin Lub, seorang mufti di Granada. Dari ulama ini, al-Syatibi belajar tentang fikih.
4. Abu Abdullah al-Balnisiy, seorang mufassir ternama, dan dari ulama ini al-Syatibi menimba ilmu tentang tafsir dan ulmul qur'an lainnya.<sup>98</sup>

Al-Syatibi hidup pada masa, di mana Granada pada saat itu banyak terjadi perubahan baik dari segi sosio-religius, politik, ekonomi dan hukum yang berpengaruh terhadap pola pikir Al-Syatibi.

Dari segi politiknya, Al-Syatibi Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berakhirnya masa chaos pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim. Dari penelitian Muhammad Khalid Mas'ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara dan

---

<sup>98</sup> Adiwarman, *Sejarah...*, 367.

rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, friksi-friksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan. Kedua, selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan.

Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini terlihat dengan lahirnya karya-karya masterpiece para intelektual muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-'Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni, dan di Spanyol, al-Syatibi memproduksi filsafat hukum Islam.

Beberapa tahun sebelumnya, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidun menyebabkan chaos politik di Spanyol. Dalam kondisi krisis ini ada dua tokoh yang muncul ke panggung politik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar Spanyol, Ibn Hud dilantik oleh penguasa dinasti Abasiyyah yaitu al- Muntasir Billah. Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 634 H dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan menyandang gelar al-

Galib Billah. Al-Galib Billah yang menjadi cikal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat pemerintahan.

Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti bertahan sampai dua abad. Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang Kristen, Ferdinand III penguasa Castille, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau gencatan senjata pada tahun 643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku Afrika dan meminta backup kekuatan Bani Marin di Maroko, sebagai dinasti terkuat pasca dinasti Muwahidun. Kondisi strategis ini bertahan hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu al-Gani Billah atau Sultan Muhammad V.

Di masa Gani Billah, fuqaha memiliki posisi kuat dalam konstelasi perpolitikan. Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol. Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa mazhab Maliki menjadi mazhab negara waktu itu. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Granada tidaklah sekonservatif para elit ulamanya di struktur politik. Masyarakat cukup inklusif dan fleksibel dalam relasi sosialnya, mengingat interaksinya dengan orang-orang Kristen cukup intens baik dalam relasi sosial maupun bisnis.

Status quo para fuqaha dengan otoritas syari'ahnya ini mendapat perlawanan dengan bermunculannya gerakan-gerakan tasawuf, filsafat dan teologi. Tiga orang dari gerakan tasawuf, Abu Bakar Muhammad dari Cordova, Ibn al-Arif dari Almeria dan Ibn Barrajan dari Seville berhasil ditumpas. Ibn Barrajan mengkritik fuqaha Maliki yang sangat mengabaikan

hadis. Gerakan-gerakan ini juga kelak mempengaruhi kedinamisan pemikiran al-Syatibi. Terlihat ketika al-Syatibi, meskipun Muhammad Makhluaf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering memuji Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* sendiri disusun oleh al-Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Al-Syatibi pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara al-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama.

Tidak terjebak pada oposisi biner dengan kekuasaan, ia juga mengkritik gerakan tasawuf para ulama yang menyimpang saat itu. Fatwa al-Syatibi tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi.

Al-Syatibi juga menyoroti ta'ashub berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah pada tahun 173-180 H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab negara.

## B. KONSEP MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI

Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Al-Muwafaqat)* membagi *al-Maqashid* dalam dua bagian penting, yakni maksud syari' (*qashdu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*)<sup>99</sup>

Artinya tujuan-tujuan syariat dalam *maqashid syari'ah* menurut Al-Syatibi ditinjau dari dua bagian, *pertama*, berdasar pada tujuan Allah selaku pembuat syari'ah; *kedua*, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syari'ah.

Pada bagian pertama, Al-Syatibi membaginya pada empat orientasi, *pertama*, tujuan dasar Allah dalam penetapan syari'ah; *kedua*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk memberikan pemahaman; *ketiga*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk perintah yang harus dilaksanakan; *keempat*, tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk membawa manusia masuk dalam hukum syari'ah.<sup>100</sup> Sedangkan pembagian kedua, tidak dibahas lebih lanjut karena dirasa lebih menggambarkan sikap mukallaf terhadap *maqashid syari'ah*.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 219.

<sup>100</sup> Ibid., 219.

<sup>101</sup> Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, 70.

## (a) Tujuan dasar Allah dalam penetapan syari'ah

Kategori ini, berkaitan erat dengan muatan dan hakikat *maqashid syari'ah* dalam proyeksi untuk men-*jelentreh*-kan obsesi Allah SWT demi kemaslahatan manusia.<sup>102</sup> Dalam hal ini, Al-Syatibi membaginya pada tiga tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

*Dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak terpenuhi akan menimbulkan rusaknya kehidupan bahkan kematian, dan tak akan memperolehnya keberuntungan, kenikmatan dan kembali kepada Allah dalam kerugian yang nyata<sup>103</sup> (kebutuhan primer). Ini terkait dengan empat hal: Ibadah, adat, muamalah dan Jinayah.

Ibadah berlaku pada memelihara agama, seperti mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Adat mengacu pada memelihara jiwa dan akal, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Muamalah mengacu pada perlindungan keturunan, harta, dan akal. Sedangkan jinayah mengacu kepada amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>104</sup>

Maka, menurut Al-Syatibi yang termasuk dalam kategori *dharuriyah* ini adalah lima hal yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara akal.<sup>105</sup>

<sup>102</sup> Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi (Sebuah Upaya untuk menyingkap Tujuan Asasi Formulasi Hukum Islam)*, Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. VI No. 1 Juni 2011, Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, 34.

<sup>103</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 221.

<sup>104</sup> *Ibid.*, 221-222.

<sup>105</sup> *Ibid.*, 222.

Cara untuk memelihara kelima hal tersebut dapat ditempuh dengan dua perkara: *pertama*, melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan (*min janib al-wujud*), *kedua*, menolak kerusakan yang akan terjadi (*min janib al-'adam*). Misalkan, untuk memelihara agama *min janib al-wujud* adalah seperti sholat, zakat, dsb. Sedangkan *min janib al-'adam* adalah seperti jihad dan hukuman bagi orang yang murtad. Memelihara jiwa *min janib al-'adam* adalah seperti makan dan minum. Sedangkan *min janib al-'adam* adalah seperti qishash dan diyat.<sup>106</sup>

*Hajiyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan dan kelapangan,<sup>107</sup> atau sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan. Kalau hal tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan (*al-jarah wa al-masyaqqah*).<sup>108</sup> Hal ini juga berlaku pada ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.

Dalam hal ibadah Allah mensyari'atkan rukshoh untuk meringankan manusia jika dalam melaksanakannya perintahnya mendapatkan kesulitan, seperti diperbolehkannya tidak berpuasa pada bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, meng-*qashar* shalat yang empat bagi orang yang bepergian, shalat duduk bagi orang yang tidak bisa berdiri, dan diperbolehkannya tayammum ketika

<sup>106</sup> Ibid., 221., Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Yudisia, Vol. 5, No. 1 Juni 2014, 57.

<sup>107</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 160.

<sup>108</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 222.

tidak bisa mendapatkan air. Dalam bidang muamalah Allah mensyariatkan berbagai macam akad dan aktivitas ekonomi lainnya yang pelaksanaannya dibutuhkan manusia seperti jual beli, kebolehan melaksanakan akad *ijarah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna'* dsb. Dalam bidang jinayah seperti mengenakan denda bagi pembunuh yang berakal.<sup>109</sup>

*Tahsiniyah* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan atau kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata.<sup>110</sup> Hal ini juga berlaku pada ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.

Dalam ibadah, Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik dari badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke mesjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam bidang muamalah, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain. Dalam masalah jinayah Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita.<sup>111</sup>

- (b) Tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk memberikan pemahaman Untuk Syariat dapat dipahami, Al-Syathibi menyebutkan ada 2 (dua) hal penting yang berkaitan dengan hal ini yaitu: *pertama*, Syari'ah diturunkan dalam Bahasa Arab untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk ketatabahasa Arab. al-

<sup>109</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 162 .

<sup>110</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 223.

<sup>111</sup> Ibid., 223.



Syathibi mengatakan orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu<sup>112</sup>; *kedua*, Syari'at bersifat *ummiyyah*. Artinya, Syariah ini diturunkan kepada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa.<sup>113</sup>

Kategori kedua ini secara inheren bersinggungan dengan kajian linguistik. Al-Qur'an sebagai firman *ilahi* dengan rekaman-rekaman tragedi dalam episode historitas manusia dan segala fenomena alam masyarakat Arab yang telah dibahasakan dengan *lughah* Arab, diyakini telah biasa menampung segala norma-norma kemanusiaan sejati, sehingga dengan aset pemahaman tersebut mampu menguak isi dan kandungan maslahat yang menjadi cita-cita *syari'ah*.<sup>114</sup>

- (c) Tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk perintah yang harus dilaksanakan

Kategori ini, sudah memasuki ranah aplikatif penetapan-penetapan hukum terhadap subjek hukum. Berkenaan dengan inilah, maka hukum tersebut harus berada dalam kemampuan mukallaf untuk mampu melaksanakan perintah dengan sempurna. Pembebanan yang di luar kemampuan manusia menjadi kurang proporsional dan jika

<sup>112</sup> Ibid., 255.

<sup>113</sup> Ibid., 258.

<sup>114</sup> Abdul Jalil, *Maqashid al-Syariah al-Syathibi*, 34.

meninggalkan tidak termasuk tindakan membangkang terhadap sesuatu yang memang tidak kuasa untuk dilakukan.<sup>115</sup>

Oleh karena itu, dalam kategori ini Al-Syatibi membahas 12 (dua belas) yang pada intinya mengacu pada dua hal pokok yaitu:

- (1) *Ta'lif* yang di luar kemampuan manusia (*al-ta'lif bima la yuthaq*).
- (2) *Ta'lif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqat* atau kesulitan (*al-ta'lif bima fihi masyaqqah*).

Al-Syatibi berpendapat bahwa dengan adanya *ta'lif*, Syari' tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqat* bagi mukallaf akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

- (d) Tujuan Allah dalam penetapan syari'ah untuk membawa manusia masuk dalam hukum syari'ah.

Kategori ini menandakan bahwa manusia tetap patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, karena manusia yang memiliki kecenderungan untuk bersikap profan membutuhkan tata atur yang mampu untuk membebaskannya dari rongrongan dan desakan-desakan ultimatif hawa nafsunya.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Ibid., 35.

<sup>116</sup> Ibid., 35.

## C. KONSEP PAJAK PERSPEKTIF AL-SYATIBI

### 1. Pengertian, Dasar dan Tujuan Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Menurut Imam Syatibi, pajak sering diistilahkan dengan “*adh-dharibah*” yang jama’nya adalah “*adh-dharaib*”. Ulama-ulama dahulu menyebutnya juga dengan “*al-muks*”. Di sana ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau “*adh-dharibah*” di antaranya adalah:

- 1) *Al-Jizyah*, yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam.
- 2) *Al-Kharaj*, yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh Negara.
- 3) *Al-Usyr*, yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, mendefinisikan pajak sebagai berikut :

الضريبة هو في الواقع كنز التي كشفها الله سبحانه وتعالى للمسلمين من أجل

تلبية احتياجاتهم ، حيث جعل الله كاهن كزعيم لهم ، الذي يمكن أن يأخذ

الممتلكات وينفقها وفقا لأشياء معينة باتباع سياساتها. سمي هذه الممتلكات

المجمعة ، مع ضريبة وبالمثل ، يجوز أن نسميها الخاصة المطلوبة ، وكذلك

التسميات الأخرى

“Pajak atau *dzarībah* itu sebenarnya merupakan harta yang difardhukan Allah SWT kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, di mana Allah telah menjadikan seorang imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang bias mengambil harta dan menafkahnnya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya. Harta yang dikumpulkan ini disebut, dengan pajak atau *dzarībah*. Begitu pula diperbolehkan menyebutnya dengan sebutan harta yang diwajibkan, maupun sebutan-sebutan yang lain.”<sup>117</sup>

Pajak adalah basis material dan darah kehidupan (*lifeblood*) negara dan kekuasaannya. Tidak ada negara otoriter maupun demokrasi yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Pajak dibayar negara tegak; pajak diboikot negara ambruk. Jika diteorikan negara adalah hasil kontrak sosial, maka sesungguhnya dalam berpajaklah kontrak itu diberi isi dari hari ke hari. Oleh sebab itu, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana basis material negara yang bernama pajak itu diberi makna. Konsep yang diberikan masyarakat terhadap pajaknya, akan sangat menentukan konsep negara yang dibangunnya. Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya *Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, mengutip perkataan Imam Syatibi mengatakan:

بيت المال هي وظيفة مكرسة لجميع إيرادات أو نفقات الممتلكات التي هي حق للمسلمين. كل ممتلكات هي حق للمسلمين ، في حين أن المالك غير

واضح ، فإن الملكية هي حق لبيت المال ، على الرغم من أن المالك واضح.

<sup>117</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 243.

إذا تم الاستيلاء على العقار ، فحين تم الاستيلاء على العقار ، أصبح هذا

العقار من حق بيت المال ، سواء تم وضع العقار في الخزينة أم لا . لأن بيت

المال يعكس منشوراً وليس مكاناً

“*Baitul māl* adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum Muslimin. Tiap harta yang menjadi hak kaum Muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak bagi *baitul mal*, bahkan kadang pemiliknya jelas sekalipun. Apabila harta telah diambil, maka dengan pengambilan tersebut, harta tadi telah menjadi hak *baitul mal*, baik harta tersebut dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Karena *baitul mal* ini mencerminkan sebuah pos bukan tempat”.

Sumber pemasukan *baitul mal* yang tetap adalah *fai'*, *ghanīmah*, *anfāl*, *kharaj* dan *jizyah*, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *'ushr*, *khums*, *rikāz*, barang tambang serta harta *zakāt*. Hanya saja *zakāt* ditempatkan pada kas khusus *baitul mal*, dan hanya diberikan kepada delapan golongan (*ashnāf*). *Zakāt* juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan negara maupun keperluan ummat. Meskipun demikian, seorang imam (*khalifah*) juga berhak memberikan harta *zakāt* tersebut berdasarkan pendapat (*ijtihad*)-nya. Begitu pula dengan pemasukan harta dari hak milik umum, juga diletakkan pada kas khusus *baitul māl* dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain, sebab harta tersebut

menjadi milik seluruh kaum Muslimin, yang diberikan oleh *khalifah* sesuai dengan kemashlahatan kaum Muslimin yang mengikuti kebijakan dan *ijtihad*-nya berdasarkan hukum-hukum *shara'*.

Imam Syatibi memasukkan istilah pajak dengan nama *dzarībah* sebagai salah satu instrument pendapatan negara setelah *zakāt*, *jizyah*, dan *kharaj*. Al-Qur'an pun tidak menyebut bahkan menyinggung pajak (*dzarībah*), bisa dikatakan ini merupakan bentuk *ijthād* yang dilakukan oleh Imam Syatibi.

Walaupun demikian orang non-muslim tidak boleh dipungut pajak (*dzarībah*). Sebab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah difardhukan oleh *syara'* adalah semata difardhukan kepada kaum muslimin, sehingga pajak (*dzarībah*) tersebut tidak boleh diambil selain dari kaum muslimin. Sedangkan *kharaj* bisa dipungut atas tanah *kharājīyah* dari orang muslim dan orang non-muslim. Pemungutan pajak dari kaum muslimin berasal dari sisa nafkah atau kebutuhan hidup mereka serta dari harta orang kaya, menurut ketentuan *shara'*. Pengambilan pajak (*dzarībah*) hanya dibebankan kepada kaum muslim, itu pun bila batul *māl* benar-benar kekurangan kas, atau mengalami defisit yang tidak bisa dicukupi dengan *fai'*, *ghanīmah*, *anfāl*, *kharāj* dan *jizyah*, dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *usyūr*, *khums*, *rikāz*, barang tambang serta harta *zakāt*, dengan kata lain, pajak (*dzarībah*) adalah pilihan yang

terakhir.

Meskipun demikian pajak (dzarībah) hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya pun masih dikhususkan lagi, bila harta kekayaan wajib pajak tidak lebih dari kebutuhan hidupnya maka walaupun sudah mencapai satu periode maka tidak diambil pajak (dzarībah), dan baru ditarik apabila jika dihitung harta kekayaan wajib pajak lebih dari kebutuhannya, baik berupa modal, keuntungan atau pendapatan. Bagi petani yang memiliki alat-alat pertanian untuk produksi maka itu tidak digolongkan sebagai modal. Pajak (dzarībah) tidak boleh diwajibkan kepada umat selama di dalam baitul māl dijumpai uang atau harta untuk pembiayaannya.

#### **b. Dasar dan Tujuan Pajak**

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa kitab milik Imam Syatibi khususnya terkait dengan pendapat beliau tentang pajak, dapat diketahui bahwa dasar hukum pajak yang pernah diutarakan oleh Imam Syatibi adalah menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana dan baitul mal kosong. Untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat.

Di antara dasar dan panduan pembolehan pemungutan pajak menurut Imam Syatibi adalah seperti hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah saw

bersabda :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali Zakat” (HR. Ibnu Majah dan Thabrani)<sup>118</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa memang diperbolehkannya pemerintah untuk menarik sebagian harta penduduknya selain dari apa yang telah mereka keluarkan dari zakat, dalam hal ini adalah pajak. Namun, menurut Imam Syatibi penarikan ini tidak serta merta dipungut begitu saja, melainkan apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat, pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.

Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina Rasulullah SAW pernah bersabda :

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لُغْفِرَ لَهُ

<sup>118</sup> Ahmad bin Ali Muhammad Al-Kanani, *Al-Talkhis Al-Habir*, Jilid II, Cet. I, (Cordoba: Yayasan Cordoba, 1995), 829.



*“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan seorang penarik pajak, niscaya dosanya diampuni”* (HR. Muslim)<sup>119</sup>

Dari beberapa hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak apabila akan dipungut dari warga Negara, maka banyak ulama salah satunya Imam Syatibi menyampaikan agar pajak tidak dipungut dengan dzhalim. Apabila pajak yang dibebankan kepada kaum muslim dilaksanakan secara dhalim, maka hal tersebut dianggap sebagai perbuatan dosa besar.<sup>120</sup>

Dari beberapa dalil yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan Imam Syatibi tujuan dari pajak seharusnya dapat memberikan kemaslahatan yang banyak bagi manusia dalam hal ini warganegara. Apabila apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat. Sehingga pemerintah menjadikan pungutn pajak ini sebagai pungutan yang bersifat permanen, melainkan dipungut sesuai dengan kebutuhan Negara.

<sup>119</sup>Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abbadi, *'Aun al-Ma'bud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 4442.

<sup>120</sup> Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, (Cairo: Dar Al-Hadith, 1998), 141.

## 2. Konsep Pemungutan Pajak Perspektif Al-Syatibi

### a. Mempertimbangkan Kemaslahatan Guna Pembangunan Negara

Karena pajak berbeda dengan zakat, maka menurut Imam Syatibi apabila pajak ingin dipungut oleh pemerintah dari para warga negaranya, maka tujuan yang harus diperhatikan bahwa pajak secara maksimal harus mempertimbangkan kebaikan dan kemaslahatan bersama serta digunakan sebagai modal untuk pembangunan Negara. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi memberi rasa aman, memperbaiki fasilitas masyarakat sehingga mereka dapat nyaman pada saat beraktifitas, untuk membuka lahan pekerjaan bagi mereka yang tidak berpenghasilan tetap namun memiliki keterampilan, pengobatan dan pendidikan kepada para masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi beberapa syarat di antaranya :

- 1) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak sekaligus sebagai roda pembangunan masyarakat.
- 2) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata d antara mereka yang wajib membayarnya.

Artinya, apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib,. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan serta diperuntukkan untuk pembangunan yang hasil dan tujuannya akan kembali dan dirasakan untuk masyarakat dan warga negara. Keadilan yang dimaksud di sini adalah adil dalam pemungutan pajak yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.<sup>121</sup>

Menurut Imam Syatibi, bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.<sup>122</sup> Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan *money politic*. Justru itulah para Khulafaur Rasyidin dan para sahabat besar menekankan penggunaan kekayaan rakyat pada sasaran-sasaran yang ditetapkan syariat. Jangan sampai pajak tersebut menjadi lahan korupsi.

Tapi sangat di sayangkan, tidak sedikit oknum yang menyalahgunakan pajak untuk kepentingan pribadi, golongan dan kroni- kroninya. Itulah bedanya antara Kulafaur Rasyidin dengan raja dan pejabat yang rakus.

<sup>121</sup> Abdurrahman Navis, *Hukum Pajak Menurut Islam*, (<https://aswajanutcenterjatim.com/hujjah-aswaja/hukum-pajak-menurut-islam/>), 18 Maret 2019.

<sup>122</sup> Imam Syatibi, *Al-Muwaqat*, Juz 3, 235.

**b. Melalui Pertimbangan Ahli Fikih dan Cendikiawan/Alim Ulama.**

Menurut Imam Syatibi, kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli, cendikiawan dan alim ulama dalam masyarakat.

Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT.

Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. DPR harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam membuat sebuah peraturan tentang pajak, menurut Imam Syatibi perlu diperhatikan bahwa pajak yang dipungut menggunakan suatu sistem perpajakan yang adil dan mudah serta ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga warga negara dapat secara sukarela melaksanakan kewajibannya karena mereka dapat merasakan manfaat pembangunan serta

penyediaan prasana dari pengeluaran mereka untuk pajak, bukan malah sebaliknya pajak diambil secara semena-mena dan dzhalim oleh pemerintah. Ketidakadilan dalam memungut pajak serta ketidakmerataan pendistribusian hasil penerimaan pajak bagi kesejahteraan masyarakat, akan mengurangi keinginan masyarakat untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran, serta akan berdampak kepada memburuknya kondisi suatu pasar, sehingga akhirnya kondisi masyarakat secara keseluruhan akan semakin memburuk. Hal ini sesuai dengan Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang dirajam karena berzina, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لُغْفِرَ لَهُ

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan seorang penarik pajak, niscaya dosanya diampuni” (HR. Muslim)<sup>123</sup>

Dalam konteks ini Imam Syatibi menyampaikan *hadza amrun yu`raf wala yu`arraf* yang tujuannya adalah agar hukum kebolehan itu tetap hanya diketahui oleh para fuqaha dan murid-murid mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya. Sebab apabila hal terakhir ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga

<sup>123</sup>Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abbadi, *'Aun al-Ma'bud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 4442.

memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima. Meskipun peringatan yang terkandung dalam ungkapan di atas, sulit untuk dipenuhi pada masa sekarang ini, namun setidaknya hal itu dapat selalu mengingatkan kita bahwa kebolehan memungut pajak bagi penguasa bukannya tanpa syarat.<sup>124</sup>

### c. Pembebasan Beban Pajak Kepada Kaum Muslim

Mayoritas fuqaha salah satunya adalah Imam Syatibi berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Kewajiban zakat tetap menjadi kewajiban utama yang harus ditunaikan oleh umat muslim sebelum memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, dimana zakat ditetapkan langsung dan jelas oleh Allah SWT di dalam al-Quran dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh pemerintah di masing-masing negara. Jadi jelas level zakat dan pajak dalam Islam berbeda.

Oleh karena itu semua aktivitas perpajakan yang dilakukan harus mengandung nilai ketuhanan, artinya bahwa semuanya harus berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan aturan Tuhan. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa apabila pajak akan menjadi kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, maka pajak

---

<sup>124</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut; Dar Al-Fikr, t.t), 304

yang dilaksanakan tidak boleh melanggar semua aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Walaupun Imam Syatibi dikenal sebagai seorang yang longgar (*mutasahhil*) dalam permasalahan ekonomi, melalui salah satu muridnya Imam Sa'id Faraj Ibn Lubb *rahimahullah* pernah disebutkan:

واتفقوا (العلماء) على تكليف المشرفين (الحراس) بأخذ الغرامات (التي يجب دفعها) في الشوارع ، عند بوابات (المدينة) في المدينة ، وأي شيء يتم جمعه (عادة) من الأسواق في شكل ضرائب على البضائع التي يحملها الأشخاص

الذين يمرون بها أو (البضائع المنقولة) من قبل التجار (جميعهم) بما في ذلك

الظالم غير الأخلاقي ، (القانون) غير المشروع والفاسق

"Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) data jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang- barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik”.

Dari penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa pemungutan pajak hukumnya haram dan fasik, kecuali apa yang mereka pungut dari kaum muslimin atas nama zakat barang yang mereka perjualbelikan (zakat perdagangan) setiap tahunnya, dan (kecuali) yang mereka

pungut dari para ahli harbi (kafir yang memerangi agama Islam) atau ahli dzimmi (kafir yang harus membayar jizyah sebagai jaminan keamanan di negeri muslim), (yaitu) dari barang yang mereka perjualbelikan sebesar sepersepuluh atau setengahnya, maka sesungguhnya (para ulama) telah beselisih tentang hal tersebut, (sebagian) berpendapat mewajibkan negara untuk mengambil dari setiap itu semua, sebagian lain menolak untuk mengambil sedikitpun dari itu semua, kecuali apa yang telah disepakati dalam perjanjian damai dengan ahli dzimmah yang telah disebut dan disyaratkan saja”

Dari statemen di atas dapat kita simpulkan bahwa menurut salah satu pendapat murid Imam Syatibi, seharusnya kewajiban pajak dapat dibebaskan dari kaum muslimin, hal tersebut karena mereka telah memiliki kewajiban membayar zakat. Apabila pajak hendak dipungut dari masyarakat, maka satu hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah kondisi ekonomi negara sangat membutuhkan karena di ambang kehancuran ekonomi. Retribusi, cukai, bea impor dan ekspor tidak lagi mencukupi untuk pembiayaan Negara. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Faimah binti Qais, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ



“*Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali Zakat*” (HR. Ibnu Majah dan Thabrani)<sup>125</sup>

Kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Artinya apabila pajak akan dipungut, yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban.



---

<sup>125</sup> Ahmad bin Ali Muhammad Al-Kanani, *Al-Talkhis Al-Habir*, Jilid II, Cet. I, (Cordoba: Yayasan Cordoba, 1995), 829.

## BAB IV

### ANALISA PEMIKIRAN IMAM SYATIBI

#### A. Analisa Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak

##### 1. Analisis Tujuan Pajak Menurut Imam Syatibi

Imam Syatibi menekankan bahwa tujuan dari pungutan pajak adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi mayoritas masyarakat.

Imam syatibi memberi perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan pajak, karena pajak apabila akan diusung dan dibebankan kepada seluruh penduduk negeri, maka pajak harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut salah satunya adalah mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (penduduk negeri) atau yang disebut *jalb al-manafi`* (membawa manfaat). Artinya, kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan dalam hal ini adalah wajib pajak.

Selain itu, tujuan dari penyelegaraan pungutan pajak ini juga adalah untuk menghindari umat mausia dari kerusakan dan keburukan atau yang biasa disebut dengan *dar`u al-mafasid*. Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum

adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.<sup>103</sup>

Pemikiran Imam Al-Ghazali yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya merupakan gambaran pemikiran beliau tentang konsep pajak yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan bagi penduduk negeri. Sehingga apabila pajak akan dipungut dari penduduk negeri, maka pajak tidak bersifat permanen, melainkan dipungut berdasarkan kebutuhan negara.

Studi mengenai pemikiran Imam Syatibi tentang pajak ini menyingkapkan bahwa Imam Syatibi telah berhasil membuat suatu sistem dan konsep penarikan pajak yang baik, menyeluruh dengan batasan-batasan yang jelas. Imam Syatibi melaksanakan sistem penarikan pajak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan syari`at dan memastikan sistem penarikan pajak itu benar-benar mengarah kepada tujuan penarikan yang benar, yaitu meraih kemaslahatan yang lebih besar bagi penduduk negeri. Apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya, maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al-usyur, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat. Sehingga pemerintah tidak menjadikan pungutan pajak ini sebagai pungutan yang bersifat

---

<sup>103</sup> Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari`ah*, (Kairo, Musthafa Muhammad, Jilid. 2, t.t), 374.

permanen, melainkan dipungut sesuai dengan kebutuhan Negara

Beliau juga memiliki keinginan bahwa penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak sekaligus sebagai roda pembangunan masyarakat. Selain itu pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. Artinya pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan serta diperuntukkan untuk pembangunan yang hasil dan tujuannya akan kembali dan dirasakan untuk masyarakat dan warga negara. Keadilan yang dimaksud di sini adalah adil dalam pemungutan pajak yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Yang paling terpenting kembali serta harus menjadi perhatian bersama tentang tujuan pajak menurut Imam Syatibi adalah bahwa pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya, juga jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politic dan lahan untuk melakukan korupsi sejara berjamaah yang pada akhirnya bukan kemaslahatan dan kebaikan penduduk negeri yang akan didapat, namun sebaliknya menjadi beban tersendiri yang akan memberatkan penduduk negeri.

## 2. Analisa Metode Pengambilan Pajak Menurut Imam Syatibi.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Terkait dengan permasalahan dan penjelasan pajak yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Imam Syatibi tidak mengharuskan proses pengambilan pajak dilakukan dengan metode tertentu, akan tetapi, jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) akan memungut pajak dari para penduduknya maka sepantasnya mereka menyiapkan metode apa pun selama prinsip dan cara tersebut memenuhi prinsip kepentingan umum.

Dari keterangan di bab sebelumnya, tersingkap bahwa Imam Syatibi merinci tentang metode pengambilan pajak yang sudah semestinya diterapkan oleh pemerintah sehingga pajak yang diterapkan dan akan diambil dari wajib pajak tidak dipungut karena dasar kekuasaan semata, melainkan proses untuk menolak kemudharatan, sistem perpajakan yang adil dan selaras dengan spirit Islam. Sudah sepatutnya metode pengambilan pajak dilakukan dengan beberapa metode dan

pertimbangan di antaranya :

Mengedepankan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Artinya, pajak yang dipungut sudah sepatutnya didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan umat manusia yang benar-benar riil dan terukur, bukan kemaslahatan yang semu.<sup>104</sup> Kemaslahatan dan kebaikan yang dapat dirasakan dan dinikmati seluruh penduduk negeri dalam hal ini wajib pajak. Kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh hanya sekedar kemaslahatan pribadi atau segelintir orang.

Setelah mempertimbangkan kebaikan serta kemaslahatan bersama, dan proses pemungutan pajak secara resmi belum disahkan, maka proses yang tidak boleh dilewatkan adalah sudah melalui pertimbangan para ahli fikih, cendikiawan dan para alim ulama. Oleh karena itu, dalam konteks ini Imam Syatibi menyampaikan hadza amrun yu`raf wala yu`raf yang tujuannya adalah agar hukum kebolehan itu tetap hanya diketahui oleh para fuqaha dan murid-murid mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya. Sebab apabila hal terakhir ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima. Meskipun peringatan yang terkandung dalam ungkapan di atas, sulit untuk dipenuhi pada masa sekarang ini, namun setidaknya hal itu dapat selalu mengingatkan kita bahwa kebolehan

---

<sup>104</sup> A. Malik Madani, *Pajak Dalam Perspektif Fikih Islam*, Jurnal Al-Jami`ah No. 56 th.1994, Perpustakaan Sunan Kalijaga, 35.

memungut pajak bagi penguasa bukannya tanpa syarat.<sup>105</sup>

Oleh karena itu, pajak juga semestinya tidak dibebankan kepada masyarakat muslim, karena salah satu kewajiban muslim atas harta mereka adalah zakat. Apabila pajak akan menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara dalam sebuah negara muslim, maka sesuai dengan tujuan syari`ah, negara berkewajiban pula untuk memenuhi lima kondisi (syarat);

- 1) Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak;
- 2) Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya;
- 3) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqashid syari`ah* ;
- 4) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dan harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk menanggung dan pajak didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar;
- 5) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang telah ditetapkan.<sup>106</sup>

Oleh karena itu, menimbang tujuan syariah yang harus diperhatikan dalam masalah pajak ini, menurut Imam Syatibi pajak yang dapat diakui dan dianggap sebagai sistem yang dibenarkan dalam sejarah fiqh

<sup>105</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut; Dar Al-Fikr, t.t), 304

<sup>106</sup> Umer Chapra, *Islam and The Economical Challenge*, (Herndon: IIIT, 1995), terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: GIP, 2000), 299.

Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

*Pertama;* Apabila penerimaan tersebut betul-betul dibutuhkan dan mendesak, sementara tidak ditemukan adanya sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam termasuk Imam Syatibi menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila baitul mal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban di luar batas kemampuan mereka dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

*Kedua ;* Pemungutan pajak yang adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat harus adil dan tidak memberatkan, serta tidak sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.

*Ketiga ;* Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok,



bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

*Keempat* ; Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. Para penguasa yaitu kepala negara, gubernur atau bupati/walikota dalam pemerintahan di daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak dan menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat serta para wakil rakyat. Selain itu perlu dijaga harmonisasi ketentuan perpajakan di pusat dan daerah, karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan mekanisme pajak. Para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.<sup>107</sup>

## **B. Analisis Relevansi Pemikiran Imam Syatibi Tentang Pajak Dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia**

Salah satu yang bisa memancing perhatian umat Islam adalah

---

<sup>107</sup> Ibid., 295.

tokoh pemikir Islam sekaligus bapak *maqashid syari`ah* Imam Syatibi. Imam Syatibi adalah seorang intelektual agung yang bersifat genius dengan keahlian yang multi dimensional, baik di bidang keagamaan, filsafat dan ilmu pengetahuan umum. Generalisasi keahliannya itu menunjukkan keluwesannya dalam mengungkap permasalahan, dan ternyata beliau mampu menyelesaikan pertentangan intelektual pada masanya serta mampu melahirkan pemikiran baru. Ilmunya yang telah terbukti kebenarannya di masa sekarang. Sesungguhnya, Imam Syatibi seorang pakar ilmu pengetahuan yang luas pemikirannya.

Pemikiran Imam Syatibi tentang pajak, mempunyai relevansi dengan kehidupan dan hukum Islam pada masa sekarang atau relevan jika diimplementasikan pada masa sekarang. Banyak aspek atau sudut pandang yang bisa digunakan untuk melihat relevansi pemikiran Imam Syatibi di era kekinian. Aspek-aspek tersebut yaitu :

#### 1) Aspek Tujuan Pajak

Pada aspek tujuan pemungutan pajak, menurut penulis, Imam Syatibi menggariskan bahwa tujuan pajak sudah seharusnya terfokus semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan bagi para penduduk negeri. Tidak ada tujuan lain dari pemungutan pajak selain untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Karena penetapan dalam Islam secara keseluruhan harus bermuara kepada kemaslahatan.

Tujuan dari pajak yang diutarakan oleh Imam Syatibi, penulis lihat sangat berkorelasi dengan konsep pembaruan hukum Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berkenaan dengan kehidupan manusia serta tujuan spesifik tertentu. Semua tujuan ini tidak dapat ditempuh apabila hasil ijtihad (produk hukum) tertentu yang sudah tidak sesuai dengan konsep pembaharuan hukum Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat tidak diramu kembali.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemungutan pajak menurut Imam Syatibi tidak hanya digunakan untuk pemungutan yang wajib dilaksanakan pada masa Imam Syatibi saja, tetapi juga digunakan di masa sekarang, era modern. Jadi, dalam hal ini, tujuan pemungutan pajak Imam Syatibi dapat dijadikan sebuah alternatif yang relevan untuk merealisasikan tujuan pemungutan pajak di era modern saat ini.

## 2) Aspek Konsep Pemungutan Pajak

Aspek yang kedua adalah aspek metode pemungutan pajak. Menurut penulis, Imam Syatibi tidak mengharuskan para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk menggunakan metode tertentu dalam hal pengambilan pajak, akan tetapi jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) akan memungut pajak dari para penduduknya maka sepantasnya mereka menyiapkan metode apa pun selama prinsip dan cara tersebut memenuhi prinsip kepentingan umum.

Dari beberapa pemikiran Imam Syatibi tentang metode pemungutan pajak seperti yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sudah saatnya implementasi pajak yang dilakukan di Indonesia mulai direvitalisasi, di antaranya dengan mempertimbangkan secara matang aspek dan karakteristik yang telah ditawarkan oleh Imam Al-Syatibi yaitu dengan mempertimbangkan secara matang dan dengan tidak gegabah beberapa hal berikut :

Mengedepankan maslahat dan menolak kerusakan. Inti dan tujuan daripada konsep maslahat ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Konsep kewajiban pajak dalam Islam bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak negara untuk segera dibiayai untuk mencegah kemudharatan. Hal ini memang memiliki tujuan yang sama dengan pengenaan pajak di Indonesia, dimana pajak ini digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang juga merupakan usaha-usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam Islam. Inilah juga yang merupakan salah satu mengapa umat muslim diwajibkan membayar zakat dan pajak, karena mereka memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda. Dimana zakat diperuntukkan untuk kedelapan golongan sedangkan pajak untuk membiayai kebutuhan negara.

Namun yang berbeda antara pajak dalam Islam dan perpajakan di Indonesia adalah dalam hal kebijakan pelaksanaannya pajak dalam Islam hanya bersifat situasional. Ia dihapuskan bila negara sudah dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber pendapatan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pajak dikenakan terus menerus. Bahkan tanpa disadari, umat Muslim dikenakan pajak sejak lahir sampai mati.

Adapun dari sisi musyawarah dan meminta pertimbangan ahli fikih dan cendekiawan, dalam Islam seluruh umat manusia dianjurkan memiliki nilai musyawarah dalam kehidupan sosialnya. Nilai musyawarah yang dimaksudkan di sini oleh penulis ditujukan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini, para fiskus di Direktorat Jenderal Pajak yang menangani pajak secara langsung. Nilai musyawarah ini harus dimiliki oleh pemerintah agar mereka tidak semena-mena dan mementingkan kepentingan sendiri dalam melaksanakan tugasnya, mengingat merekalah yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk membuat serta memutuskan kebijakan dan peraturan mengenai perpajakan di Indonesia.

Tentu mereka tidak boleh seenaknya dalam membuat dan memutuskan kebijakan ataupun peraturan pajak, karena mereka hanya bertugas sebagai media yang memungut dan mendistribusikan kembali uang pajak rakyat, sehingga semua kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh para fiskus harus disesuaikan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat lewat pihak-pihak yang mewakili

aspirasi rakyat. Bahkan melihat fenomena penyelewengan dan penggelapan dana pajak yang terjadi di Indonesia, maka sisi pertimbangan dari ahli fikih dan cendekiawan perlu menjadi acuan. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT.

Oleh karena itu, terkait dengan konsep ini, menurut hemat penulis pemikiran Imam Syatibi sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, hal tersebut karena nilai musyawarah dalam sistem perpajakan di Indonesia masih kurang diterapkan secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya efektifitas keputusan dan hasil musyawarah dalam ruang lingkup pemerintahan, tentang kebijakan DPR dan peraturan perpajakan yang dibuat masih dirasa memberatkan dan kurang adil kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengenaan tarif pajak yang masih cenderung besar dan belum mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

Dalam musyawarah pun, DPR masih seperti tidak memperjuangkan kepentingan rakyat tetapi hanya memperhatikan kepentingan individualnya atau kelompok tertentu saja, sehingga musyawarah terkadang tidak berjalan dengan lancar karena adanya konflik

kepentingan antar anggota DPR yang akhirnya menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan kondisi kemampuan masyarakat Indonesia keseluruhan.

Oleh karena itu, terkait dengan poin ini, Imam Syatibi pernah mengatakan *hadza amrun yu`raf wala yu`arrafa* yang tujuannya adalah agar hukum kebolehan itu tetap hanya diketahui oleh para fuqaha dan murid- murid mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya. Sebab apabila hal terakhir ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemikiran Imam Syatibi terkait dengan konsep pemungutan pajak memiliki beberapa komponen yang patut dipertimbangkan untuk dapat dilaksanakan di antaranya :

a) Apabila penerimaan tersebut betul-betul dibutuhkan dan mendesak, sementara tidak ditemukan adanya sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam termasuk Imam Syatibi menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila baitul mal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban di luar batas kemampuan mereka dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

b) Pemungutan pajak yang adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat harus adil dan tidak memberatkan, serta tidak sampai menimbulkan keluhan dari



masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN.

c) Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

d) Persetujuan para ahli fikih dan cendikiawan yang berakhlak. Pemungutan pajak tetap hanya diketahui oleh para fuqaha dan murid- murid mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya. Sebab apabila hal terakhir ini terjadi dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan rakyat tanpa alasan yang dapat diterima. Para penguasa yaitu kepala negara, gubernur atau bupati/walikota dalam pemerintahan di daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak dan menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat serta para wakil rakyat. Selain itu perlu dijaga harmonisasi ketentuan perpajakan di pusat dan daerah, karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas

dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

2. Pemikiran Imam Syatibi sangat relevan di era kekinian. Hal ini dapat dilihat dari dua aspek. Aspek tujuan pajak dan aspek konsep pemungutan pajak.

- a) Dilihat dari aspek tujuan pajak, pemikiran Imam Syatibi sangat menguatkan bahwa tujuan pajak sudah seharusnya terfokus semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan bagi para penduduk negeri. Tidak ada tujuan lain dari pemungutan pajak selain untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Karena penetapan dalam Islam secara keseluruhan harus bermuara kepada kemaslahatan. Hal ini sangat berkorelasi dengan konsep pembaharuan hukum Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berkenaan dengan kehidupan manusia serta tujuan spesifik tertentu. Semua tujuan ini tidak dapat ditempuh apabila hasil ijtihad (produk hukum) tertentu yang sudah tidak sesuai dengan konsep pembaharuan hukum Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi masyarakat tidak diramu kembali. Oleh karena itu tujuan pemungutan pajak menurut Imam Syatibi tidak hanya digunakan untuk pemungutan yang wajib dilaksanakan pada masa Imam Syatibi saja, tetapi juga digunakan di masa sekarang, era modern. Jadi, dalam hal ini, tujuan pemungutan pajak Imam Syatibi

dapat dijadikan sebuah alternatif yang relevan untuk merealisasikan tujuan pemungutan pajak di era modern saat ini.

- b) Dilihat dari aspek konsep pemungutan pajak, pemikiran Imam Syatibi sangatlah fleksibel, karena Imam Syatibi tidak mengharuskan para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah untuk menggunakan metode tertentu dalam hal pengambilan pajak, akan tetapi jika sekiranya seorang penguasa (pemerintahan muslim) akan memungut pajak dari para penduduknya maka sepantasnya mereka menyiapkan metode apa pun selama prinsip dan cara tersebut memenuhi prinsip kepentingan umum. Baik konsep tersebut adalah mengedepankan maslahat dan menolak kerusakan atau pertimbangan ahli fikih dan cendikiawan. Hal tersebut karena inti dan tujuan daripada konsep maslahat ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Oleh karena itu, terkait dengan konsep ini, menurut hemat penulis pemikiran Imam Syatibi sangat relevan dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, hal tersebut karena nilai musyawarah dalam sistem perpajakan di Indonesia masih kurang diterapkan secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya efektifitas keputusan dan hasil musyawarah dalam ruang lingkup pemerintahan, tentang kebijakan DPR dan peraturan perpajakan yang dibuat masih dirasa

memberatkan dan kurang adil kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengenaan tarif pajak yang masih cenderung besar dan belum mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada pemerintah, penarikan dan pemungutan pajak sudah seharusnya menjadi suatu sistem yang harus diinterpretasikan sebagai suatu amanah besar dalam sistem perpajakan di Indonesia yang tidak dapat diabaikan dan harus sejalan dengan nilai tauhid dalam Islam sehingga pemikiran yang dimiliki oleh Imam Syatibi patut dipertimbangkan untuk dapat dicoba diaplikasikan.
2. Kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, sudah seharusnya pajak tidak mendzalimi atau memberatkan rakyat untuk membayarnya. Pajak juga sudah seharusnya tidak bersifat kaku, dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggungnya dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
3. Perlu menjadi catatan bagi semua bahwa nilai keadilan dalam kewajiban pajak dan alokasi belanja negara menurut Islam tidak berarti bahwa jumlah alokasi ke setiap fungsi harus sama. Adil dilihat dari seimbangya kebutuhan atau kepentingan negara terhadap fungsi tertentu dengan jumlah yang dialokasikan kepadanya. kebutuhan terpenting Indonesia saat ini adalah pembangunan sosialnya, yaitu kebutuhan akan fasilitas publik

(sarana dan prasarana), kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (meminimalisir kemiskinan). Sehingga membiayai fungsi-fungsi tersebutlah yang menjadi tujuan pokok pemungutan pajak (kemaslahatan umat).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbadi, Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim. 1995. *'Aun al-Ma'bud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi", *Yudisia*, Vol.5, No. 1, Juni 2014
- Abu Ishaq Al-Syatibi. 2004. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1998. *Al-Mustasyfa min 'Ilmi al-Ushul*. Kairo: Dar al-Hadits. juz I.
- Al-Ghazali, Imam. t.t. *Al-Mustashfa min Ilmi Al-Ushul*. Beirut; Dar Al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Syifaul'ul Ghalil*. Kairo : Maktabah Dar Elsalam.
- Al-Kanani, Ahmad bin Ali Muhammad. 1995. *Al-Talkhis Al-Habir*, Jilid II. Cordoba: Yayasan Cordoba.
- Al-Qurtubi, Imam. 2003. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 2.
- Al-Suyuthi. *Husnu Al-Muhadharah*. Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah., Juz. 2.
- Al-Syatibi, Imam. 2006. *Al-I'tisham*. terj. Shalahuddin Sabki dkk., Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin, Muhammad. 2003. *Hasyiyah Ibnu Abidin*. Riyadh : Dar al-Kutub.
- Aminuddin dan Zaenal Abidin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Najah, Ahmad Zain. 2010. *Hukum Pajak dalam Islam*. Yogyakarta: Kalimedia.
- An-Nisabburi, Abu Abdullah Muhammad. 1998. *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain*, Jilid ke-2. Kairo: Dar al-Ma'rifah.
- Artikel : Jangan Boikot Pajak, Kamis 8 April 2010 dan MUI Dukung Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diakses pada Senin, 3 Juni 2019 ([www.mui.or.id](http://www.mui.or.id)) pukul 13.00 WIB.

- Baga, Lukman Mohammad. 2004. *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basri, Cik Hasan. 1997. *Aspek-Aspek Sosiologi Dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Ulul Albab Press.
- Chidir Ali. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT Eresco.
- Fahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sidang Tarjih Jum`at 29 Dzulhijjah 1432 H / 25 November 2011 M.
- Harahap, Syahrin. 2011. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada.
- Hazm, Ibnu. 1998. *Maratibul Ijma*. Cairo: Dar Al-Hadith.
- Hosen, Ibrahim. 1991. *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, (ed, Wiwoho dkk. Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan.
- <http://kbbi.web.id/pajak>
- <https://kbbi.web.id/baru-baharu>
- Ikhwan, Abidin Basri. 2007. *Menguak Pemikiran Ulama Klasik*. Jakarta: Penerbit Aqwam.
- Ilyas, Wirawan B,. 2010. *Hukum Pajak Material 1 seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ishaq Al-Syatibi. 2004. *Abu Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman Azkar. 2007. *Sejarah Pemikiran Islam*, Ed 3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2002 *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarman. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Pelajar.

- Kasdi, Abdurrahman. 2014 “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi”. Yudisia.
- Kementerian Waqaf dan Keislaman Kuwait. *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait. Jilid 8.
- Lubis, Ibrahim. 1994. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Machfuz. 1990. *Analisis Hukum Islam terhadap Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya, Surabaya.
- Manan, M. Abdul. 1993. *Teori & Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mandzur, Ibnu. tt. *Lisanul Arab*. juz IX. tp: Dar Al-Ihya at-Turats.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini. *Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jurnal Al’Adalah, Vol. XII No.3 2015), 507-524.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al- Syathibi*.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al- Syathibi*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Mirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : PT Salemba Emban Patria.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, Ahmad Warson. 2006. *Al-Munawwir.. Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta : Pon. Pes. Almunawir.
- Navis, Abdurrahman. *Hukum Pajak Menurut Islam*, (<https://aswajanucenterjatim.com/hujjah-aswaja/hukum-pajak-menurut-islam/>), 18 Maret 2019.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.



- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Hukum Zakat*. Jakarta : Litera AntarNusa.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. 1990. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus).
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sa'id Khin, Musthafa. 2000. *Al-Kafi Al-Wafi fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Muassasah Ar- Risalah.
- Sayri, Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya, 2016).
- Siahaan, Marihot Pahala *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Material, Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Dan Cara Penghitungan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sidang Komisi Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah, Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin 17 September 2012. Dikutip dari situs [aswajanucenterjatim.com](http://aswajanucenterjatim.com). diakses tanggal 13 Januari 2018 pukul 12.30 WIB.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syalabi, Muhammad. 1986. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : RIZQIYATUL AZKIYAH  
NIM : 083142025  
Program : S-1  
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 29 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



RIZQIYATUL AZKIYAH  
NIM. 083142025

## BIODATA PENULIS

Nama : RIZQIYATUL AZKIYAH

Tempat, tanggal lahir : Jember, 10 Juli 1995

Alamat : Dusun Sukosari Desa Jatisari Kecamatan

Jenggawah Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan :

1. TK : TK Sunan Ampel Jatisari Jenggawah Jember
2. SD/ MI : SDN Jatisari 03 Jenggawah Jember
3. SMP/MTs : MTs Darul Huda Wongsorejo Banyuwangi
4. SMA/MA : MA Nurul Jadid Paiton Probolinggo
5. Perguruan Tinggi : IAIN Jember

Riwayat Organisasi:

1. Pengurus Exacta Community (EXCOM) MA Nurul Jadid 2012-2013
2. Sekertaris Advokasi dan Gerakan PMII Rayon Syariah IAIN Jember 2016-2017
3. Pengurus KOPRI PMII Cabang Jember 2016-2017
4. Wakil Gubernur BEM-F Fakultas Syariah IAIN Jember 2016-2017

# IAIN JEMBER